



PUTUSAN

Nomor 4/Pid.Sus.TPK/2014/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang **mengadili** perkara pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan **Putusan** sebagai berikut, dalam perkara para Terdakwa:

- I.** Nama Lengkap : **JOKO WIDIGDO**
Tempat Lahir : Magelang.
Umur / Tgl. Lahir : 52 tahun / 06 Nopember 1961.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Penghulu Agung No.6 Gatep, Kelurahan Ampenan Selatan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
- II.** Nama Lengkap : **HERRYWIJAYA, ST.**
Tempat Lahir : Taliwang.
Umur / Tgl. Lahir : 48 tahun / 17 Oktober 1965
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : RT 004/298 Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik, **sejak tanggal 11 Nopember 2013 s/d 30 Nopember 2013;**
2. Diperpanjang Penuntut Umum, **sejak tanggal 1 Desember 2013 s/d 09 Januari 2014;**
3. Penuntut Umum, **sejak tanggal 6 Januari 2014 s/d 25 Januari 2014.**
4. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **sejak tanggal 26 Januari 2014 s/d 24 Pebruari 2014;**
5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, No. 4/Pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 30 Januari 2014, **sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d 28 Pebruari 2014;**
6. Diperpanjang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, tanggal 19 Pebruari 2014, **sejak tanggal 1 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014;**
7. Pembantaran Terdakwa II oleh Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, sejak tanggal 22 April 2014 s/d tanggal 16 Mei 2014;
8. Perpanjangan Penahanan Pertama oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, **sejak tanggal 30 April 2014 s/d tanggal 29 Mei 2014;**
9. Perpanjangan Penahanan kedua oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram, **sejak tanggal 30 Mei 2014 s/d tanggal 28 Juni 2014;**

Para Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukumnya:

DR. Umaiyyah, SH.MH, Siti Rahmin, SH, Syarifah Isna Mariva, SH dan Suluh Utomo, SH, para Advokat dan Konsultan Hukum pada **Advokat & Law Consultant DR. Umaiyyah, SH.MH & Partners**, beralamat di Jl. Bung Karno No. 37 Mataram, berdasarkan surat kuasa khusus No. 08/ADV.UM&RKN/pdn/I/2014 tanggal 30 Januari 2014;



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No.4/pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 30 Januari 2014 **tentang penunjukan Majelis Hakim;**
- Penetapan Hakim tindak Pidana Korupsi No.4/pid.Sus.TPK/2014/PN.MTR tanggal 30 Januari 2014 **tentang hari sidang pertama;**
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan para Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Joko Widigdo** dan terdakwa **Herry Wijaya, ST** dengan identitas sebagaimana tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ KORUPSI “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Joko Widigdo** dan terdakwa **Herry Wijaya, ST** sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa terdakwa **Joko Widigdo** dan terdakwa **Herry Wijaya, ST**. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ Korupsi “ sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap terdakwa **Joko Widigdo** dan terdakwa **Herry Wijaya, ST** tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menghukum terdakwa **Joko Widigdo** untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp **288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh**



delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah Sembilan puluh tiga sen) dengan ketentuan apabila dalam jangka 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap Terdakwa tidak membayar uang pengganti, maka harta kekayaan terdakwa disita oleh Jaksa Penuntut Umum dan dapat dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka terdakwa dipidana dengan penjara 9 (sembilan) bulan.

6. Menyatakan selama terdakwa ditahan dikurangi dari pidana yang dijatuhkan ;
7. Menyatakan terdakwa tetap dalam tahanan
8. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli)
 2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli)
 3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli)
 4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli)
 5. 1 (Satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy)
 6. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite)
 7. SK Penetapan Bantuan (fotocopy)
 8. Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy)
 9. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)
 - 10.1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
- 12.1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan
- 13.1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010
- 14.1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010
- 15.1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola
16. Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.
17. Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan;
- 18.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Terdakwa JOKO WIDIGDO;
- 19.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Terdakwa JOKO WIDIGDO;
20. Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd sekretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan;
21. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.



22.1 (satu) jilid foto profil pembangunan.

Barang bukti tersebut di atas Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lombok Barat.

9. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada para terdakwa.

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan sebagai berikut:

Terdakwa I/Joko Widigdo:

- Bahwa berdasarkan audit Inspektorat, justru dalam proyek ini negara diuntungkan sejumlah Rp 273.962.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketua komite berjanji akan mengembalikan untuk kekurangan timbunan lapangan sepak bola lewat APBD, tetapi saat ini tidak pernah terealisasi;

Terdakwa II/Hery Wijaya, S.T.:

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah berurusan dengan pembayaran-pembayaran;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapat imbalan/gaji dan keluar uang pribadi;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa semua unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti;
- Bahwa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan perhitungan terhadap kerugian negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan apabila bersalah mohon hukuman yang ringan-ringannya, tetapi apabila tidak bersalah mohon membebaskan dari hukuman;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa, pada pokoknya menyampaikan:

1. Menyatakan Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum, melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksud dan diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDS-02/MATAR/01/2014 sebagaimana tersebut dalam dakwaan Subsidaire;
2. Menyatakan Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Subsidaire;
3. Membebaskan Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST dari dakwaan tersebut (Vrijspraak) sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST lepas dari tuntutan hukum (onstlag van alle rechtsvervolging) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Mengembalikan kemampuan, kedudukan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST seperti semula;



5. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa, pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk. No. PDS-02/MATAR/01/2014, sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa mereka Terdakwa JOKO WIDIGDO dan Terdakwa HERY WIJAYA, ST. selaku seksi pelaksana pembangunan Gedung Olah Raga (GOR), lintasan atletik, lapangan sepak bola dan lapangan Volley pantai di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. ZULKARNAIN, SH. Selaku ketua komite pembangunan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tanggal 23 September 2010 sampai dengan 22 Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat di Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2010 direncanakan pembangunan gedung olah raga di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan sebagai tindak lanjutnya kemudian Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : H. ZULKARNAIN, SH.

Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.

1. Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :

1. Seto Dwi Setiawan.
2. H. Tohri AM, BA, S.Sos.
3. Hamdi, S.Pd.
4. M. Yudi Syarif.
5. H.A. Effendi, SH.
6. Suharsono.
7. Fajri Wirawan.
8. Arya Yuniawan P, S.Adm.

2. Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :

1. Sabidin, S.Pd , M.Pd.
2. Saeun.
3. Hj. Jadiyah, S.Sos.
4. Ahmad, S.Pd, M.Si
5. Erwin Rahman, SE.
6. Hairul Mashuri, S.Sos.



7. Firmansyah Bakhtiar, SH.

- Bahwa dalam Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Februari 2010 tersebut ditentukan perincian tugas dan tanggung jawab ketua komite, yaitu :
 - a. Menyusun rencana anggaran pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - b. Mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran biaya dan menyusun proposal pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - c. Melakukan sosialisasi pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan masyarakat.
 - d. Merancang kebutuhan dana sharing yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - e. Menunjuk dan menetapkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
 - f. Menyediakan prototipe design Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
 - g. Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan.
 - h. Melakukan monitoring dan evaluasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari.
 - j. Menerima dan mengirim laporan kemajuan pembangunan ke Menegpora Jakarta.
 - k. Membuat dan mengirim laporan hasil pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari secara lengkap ke Menegpora Jakarta.
- Bahwa kemudian untuk kepentingan dana pembangunan, Komite Pembangunan (Ketua dan Sekretaris) menerbitkan dan menyampaikan surat permohonan bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Nomor : 01/KOMITE/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, dengan total biaya sejumlah Rp 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa terhadap surat permohonan komite pembangunan tersebut, setelah dilakukan verifikasi kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima bantuan prasarana olahraga. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan dana pembangunan Gedung Olah Raga sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gedung Olahraga Gunung Sari, yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan No. 0043/PPK-A5.D.IV /KEMENPORA /9/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani Saksi Drs deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan)

selaku Pihak Kedua.

- Bahwa sesuai dengan Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ASDEP Prasarana dan Sarana Olahraga, antara lain ditentukan pada BAB IV huruf B. Organisasi Pelaksana, sebagai berikut :

Organisasi pelaksana pembangunan / renovasi / rehabilitasi prasarana olahraga serta pengadaan peralatan olahraga disebut sebagai tim pelaksana pembangunan / renovasi / rehabilitasi yang **ditunjuk oleh Komite atas dasar musyawarah dengan tokoh warga masyarakat setempat** (organisasi masyarakat desa dan kelompok karang taruna)... dst

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan kemudian dibentuk Tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Voly pantai di Kecamatan Gunung Sari dengan Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ketua Komite, sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : H. ZULKARNAIN, SH.

Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.

1. Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :

1. Lukmanul Hakim, ST.

2. Muhamad Akup, ST.

3. Hamdi, S.Pd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. M. Yudi Syarif.
5. H.A. Effendi, SH.
6. Arya Yuniawan P, S.Adm.

2. Seksi Pelaksana Pembangunan :

1. **Joko Widigdo.**
2. **Hery Wijaya.**
3. Siswadi.

- Bahwa pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Pelaksana Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Voly pantai di Kecamatan Gunung Sari tersebut hanya formalitas semata karena pembentukannya tanpa sepengetahuan semua pengurus komite pembangunan dan penunjukan / penetapan Terdakwa Joko Widigdo dan Terdakwa Hery Wijaya, ST. sebagai seksi pelaksana pembangunan oleh Ketua Komite tersebut juga tanpa didahului adanya musyawarah dengan tokoh warga masyarakat setempat sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga (BAB IV huruf B. Organisasi Pelaksana).
- Bahwa dalam lampiran II Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sebagai berikut :

1. Perencana dan Pengawasan :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan (desain gambar, RAB)
- b. Menyusun HVS harga barang jasa dan kualitas material yang akan digunakan seksi logistik / pengadaan barang.
- c. Berkoordinasi dengan sekretaris komite pembangunan dalam menyusun laporan kemajuan fisik pembangunan secara rutin.



- d. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pembangunan.
- e. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh pekerjaan perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.

2. Pelaksana Pembangunan :

- a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
 - b. Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
 - c. Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
 - d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, bantuan dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) direalisasikan Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan diterima oleh Komite Pembangunan sebagaimana tercatat dalam rekening bank atas nama Bend Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Nomor : 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya.
- Bahwa kemudian terhadap dana bantuan untuk pembangunan tersebut, telah dilakukan penarikan secara bertahap oleh Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite untuk dibayarkan (transfer) kepada Terdakwa Joko Widigdo selaku seksi pelaksana pembangunan sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening BRI nomor : 2070-001.000975507

atas nama Terdakwa JOKO WIDIGDO, dengan perincian sebagai berikut :

NO	TANGGAL	JUMLAH UANG (Rp)
1.	14 Oktober 2010	900.000.000,-
2.	28 Oktober 2010	900.000.000,-
3.	25 Nopember 2010	450.000.000,-
4.	16 Desember 2010	150.000.000,-
5.	27 Januari 2010	300.000.000,-
J U M L A H		2.700.000.000,-

Sedangkan sisanya ditambah bunga bank sebesar Rp 309.051.104,- ditarik/dicairkan pada tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahra komite kemudian diberikan kepada H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan oleh ketua komite kemudian disimpan di rekening bank atas nama H. Zulkarnain, SH. Nomor : 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI.

- Bahwa karena sampai dengan akhir tahun 2010 pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai belum dapat diselesaikan oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST. selaku seksi pelaksana, kemudian ketua komite meminta perpanjangan waktu pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dengan surat Nomor : 04/KOMITE/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian mendapat persetujuan dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan Nomor : 0043/PPK-A5.D.IV /KEMENPORA /9/2010 yang ditanda tangani pada tanggal 31 Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar,M.Pd (Pejabat Pembuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.

- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, ketua Komite pembangunan tidak pernah melibatkan dan memfungsikan seksi-seksi secara keseluruhan melainkan hanya menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST, sebagaimana tergambar dari penyerahan seluruh dana pembangunan kepada Terdakwa Joko Widigdo dan tidak adanya keterlibatan (partisipasi) masyarakat setempat dalam pelaksanaan pembangunan.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya bersama dengan saksi H. Zulkarnain, SH. telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban dana pembangunan berupa laporan kemajuan fisik dan keuangan yang kemudian disampaikan kepada PPK pada Kemenpora dan dalam laporan tersebut dan lampiran berupa progress pelaksanaan pekerjaan minggu ke-25 tanggal 22 maret 2011 bahwa pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan 100 % .
- Bahwa selain itu, terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, secara formal juga telah dibuatkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku Team pelaksana bersama dengan saksi H. Zulkarnain, SH. selaku Ketua Komite dan saksi Iswarta M. Selaku sekretaris Komite.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Rekapitulasi RAB tersebut diuraikan bahwa dana (real cost) untuk pelaksanaan fisik pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut berjumlah Rp 3.000.486.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan adanya beberapa kegiatan/pekerjaan yang dibiayai dari dana swadaya sebesar Rp 273.962.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhan dana pembangunannya berjumlah Rp 3.274.448.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya volume fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai yang dilaksanakan pengerjaannya oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku team pelaksana dibawah koordinasi saksi H. Zulkarnain, SH. selaku ketua komite pembangunan tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam laporan kemajuan fisik maupun RAB pelaksanaan, sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.
- Bahwa dari perincian volume hasil pemeriksaan fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut dikalkulasikan dengan harga satuan komite pembangunan diperoleh jumlah harga / nilai seluruh pekerjaan adalah sebesar 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	HARGA SATUA N KOMIT	PELAKSANAAN OLEH KOMITE		PEMERIKSAA N TIM TEKNIS	
				VOL	HARGA (klm 4 x	VOL	HARG A



			E (Rp)	UME FISIK	klm 5) (Rp)	UME FISIK	(klm 4 x klm 7) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	A. GEDUNG SERBAGUNA PEKERJAAN PERSIAPAN ADM.						
1.	Uitzet & Bouplank	M	53.790, 00	186,00	10.004.9 40,00	186,0 0	10.004 .940,0 0
	Jumlah				10.004.9 40,00		10.004 .940,0 0
II.	PEKERJAAN TANAH						
1.	Galian tanah pondasi kurang 1 m	M3	17.200, 00	134,40	2.311.68 0,00	134,4 0	2.311. 680,00
2.	Galian tanah pondasi kurang 2 m	M3	22.582, 00	164,48	3.714.17 4,45	164,4 8	3.714. 287,36



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Urugan tanah kembali	M3	8.244,0 0	74,72	615.981, 38	74,72	615.99 1,68
4.	Urugan tanah dalam bangunan	M3	82.750, 00	1.911, 16	158.148. 490,00	695,2	57.527 .800,0 0
5.	Urugan pasir bawah pondasi & lantai	M3	77.700, 00	43,75	3.399.37 5,00	43,75	3.399. 375,00
6.	Urugan site	M3	104.625 ,00	-	-	1.712 ,50	179.17 0.312, 50
Jumlah					168.189. 700,83		246.73 9.446, 54
III.	PEKERJAAN PASANGAN DAN BETON						
1.	Pasangan pondasi batu kosong	M3	219.345 ,00	44,80	9.826.65 6,00	52,8	11.581 .416,0 0
2.	Pasangan pondasi batu kali 1:5	M3	415,760 ,00	189,2 8	78.695.0 52,80	216,5 3	90.024 .512,8 0
3.	Pasangan batu	M2	67.934,	286,5	19.466.7	286,5	19.466



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	bata ½ batu 1:3		80	5	54,98	5	.716,9 4
4.	Pasangan batu bata ½ batu 1:5	M2	63.457, 20	896,0 0	56.857.6 51,20	896,0 0	56.857 .651,2 0
5.	Setengah Buls D 30	M2	75.000, 00	116,0 0	-	0,00	00
6.	Pelesteran 1:5	M2	22.577, 80	1.792	40.459.4 17,60	1.792 ,00	40.459 .417,6 0
7.	Pelesteran 1:3	M2	24.584, 20	143,2 8	3.522.30 8,14	143,2 8	3.522. 424,17
8.	Acian dengan kalsium	M2	-	-	-	0,00	00
9.	Spesi Floor Hardener	M2	25.440, 00	-	-	697,5 4	17.745 .417,6 0
10.	Tali air	M	7.000,0 0	-	-	564,0 0	3.948. 000,00
11.	Hiasan kolom teras	Bh	500.000 ,00	-	-	4,00	2.000. 000,00
Pek. Poot Plate							
12.	Footplat FP 1 = 2.0 x 2.0	M3	3.270.2 60,78	2,80	9.156.73 0,18	2,80	9.156. 730,18



13.	Footplat FP 2 = M3 1.50 x 1.50		3.473.5 06,86	7,88	27.353.8 66,54	7,88	27.371 .234,0 5
14.	Footplat FP 3 = 2 M3 x 1.50		3.270.2 60,78	12,52	40.949.9 05,13	10,50	34.337 .738,1 9
15.	Footplat P4 0,8 x M3 1.0		4.012.4 73,09	3,52	14.123.9 05,28	3,52	14.123 .905,2 7
16.	Footplat P5 1,5 x M3 1.5		3.424.7 83,13	3,15	10.788.0 66,86	3,15	10.788 .066,8 5
Pek. Sloof							
17.	Sloof = 20 x 30	M3	5.034.8 34,62	9,50	47.820.8 59,20	10,00 8	50.388 .624,8 7
18.	Sloof = 15 x 25	M3	5.859.2 59,51	3,50	20.472.2 52,71	3,456	20.249 .600,8 6
Pek. Kolom							
19.	Kolom K 1 = 30 x 45	M3	5.167.4 90,79	1,89	9.766.55 7,60	1,89	9.766. 557,59
20.	Kolom K 2 = 30 x 30	M3	5.673.2 10,67	6,30	35.741.2 27,21	6,3	35.741 .227,2



							2
21.	Kolom K 3 (30/45)	M3	5.167.4 90,79	18,25	94.280.8 69,52	9,45	48.832 .787,9 6
22.	Kolom K 4 = 20 x 20	M3	7.432.0 31,10	4,54	33.771.1 49,31	4,16	30.917 .249,3 7
23.	Kolom Kx 25/30	M3	4.068.8 18,05	4,83	19.660.5 28,82	4,16	16.926 .283,0 8
24.	Beton kolom praktis (12/15)	M3	10.259.4 62,48	2,43	24.930.4 93,82	2,394	24.561 .153,1 7
Pek. Balok							
25.	Balok BR 2 25/35	M3	4.792.0 82,90	16,84	80.689.0 91,81	2,616 25	12.537 .286,8 8
26.	Balok BR 3 20/25	M3	5.151.6 93,77	7,79	40.100.7 84,29	3,95	20.349 .190,3 9
27.	Balok BR 4 15/20	M3	7.184.7 09,98	2,42	17.379.8 13,45	2,22	15.950 .056,1 5
28.	Balok ring Balok + gevel + Balok atap	M3	8.017.1 65,84	-	-	3,225	25.855 .359,8



							3
29.	Balok BR 1 25/50	M3	5.454.0 04,92			3,937 5	21.475 .144,3 7
	Balok BR 5 20/30	M3	5.454.0 04,92	-	-	3,6	19.634 .417,7 1
Pek. Pelat							
29.	Beton Rabat	M3	565.545 ,00	10,04	5.678.07 1,80	10,04	5.678. 071,80
30.	Beton Plat 10 cm	M3	5.363.4 74,82	7,08	37.973.4 01,71	8,88	47.627 .656,4 0
31.	Lantai beton bertulang	M3	2.404.7 82,51	83,70	201.291. 839,09	84,8	203.92 5.556, 84
Jumlah					980.757. 255,06		951.79 9.455, 34
IV.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1.	Pek. Pas zingkalum BMT L. 0,30 0,75M	M2	104.200 ,00	1.641, 08	171.000. 015,00	1936, 7075	201.80 4.921, 50



	Calor						
2.	Pek. Pas.Nok M Zingkalum T = 0,35 mm		64.063, 00	38,31	2.454.25 3,53	38,31	2.454. 253,53
3.	Pek. Atap genteng metal	M2	137.720 ,00	71,25	9.812.27 4,56	80,00	11.017 ,600,0 0
4.	Bubungan genteng metal	M2	96.900, 00	23,00	2.228.70 0,00	23,00	2.228. 700,00
5.	Turbin Ventilator	M2	2.000.0 00,00	-	-	0,00	00
Jumlah					185.495. 243,09		217.50 5.475, 03
V.	PEKERJAAN PENUTUP PLAFOND						
1.	Plafond Calsiboat tebal 3 mm	M2	25.304, 00	403,00	10.197.5 79,11	205,8	5.207. 563,20
2.	Rangka plafond	M2	69.525, 00	403,00	28.018.7 59,38	267,0 0	18.563 ,175,0 0
3.	List Gypsum C7	M	15.000, 00	154,81	2.322.09 3,00	-	00



Jumlah					40.538.4		23.770
					31,49		.738,2
							0
VI.	PEK. PENUTUP LANTAI DAN DINDING						
1.	Pasang keramik granito	M2	347.025,40	-	-	12,00	4.164.304,80
2.	Pas. keramik lantai 20x20 KW 1 motif	M2	104.760,20	26,07	2.731.307,93	186,00	19.485.397,20
3.	Pas. keramik lantai 40x40 KW 1 motif	M2	104.760,20	180,00	18.856.836,00	36,00	3.771.367,20
4.	Pasang dinding 20x25 KW I Motif	M2	125.087,00	33,55	4.196.919,02	14,25	1.782.489,75
5.	Paping blok	M2	70.770,00	137,00	9.695.490,00	188,55	13.343.683,50
Jumlah					35.480.552,96		42.547.242,45
VII.	PEKERJAAN KAYU DAN BESI						



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Kayu kusen klas II di profile	M3	5.690.0 00,00	0,22	1.272.28 4	0,22	1.251. 800,00
2.	Pek. Kons. Baja ringan (kanopi)	M2	210.000 ,00	53,29	11.190.9 00,00	64,00	13.440 .000,0 0
3.	Pek. Daun pintu panil	M2	326.750 ,00	11,20	3.659.60 0,00	11,20	3.659. 600,00
4.	Pek. Lisplang (3*20) kayu klas II	M	108.645 ,00	29,20	3.172.43 4,00	32,00	3.476. 640,00
5.	Engsel pintu	Bh	31.425, 00	72,00	2.262.60 0,00	24,00	754.20 0,00
6.	Kunci pintu	Bh	125.700 ,00	4,00	502.800, 00	4,00	502.80 0,00
7.	Angkur kusen	Bh	4.200,0 0	24,00	100.800, 00	24,00	100.80 0,00
8.	Expanolit	Kg	30.000, 00	4,00	120.000, 00	4,00	120.00 0,00
9.	Pintu besi harmonika KW I	M2	2.100.0 00,00	18,46	38.766.0 00,00	19,24	40.404 .000,0 0
10.	Pintu aluminium rolling door	M2	300.000 ,00	10,40	3.120.00 0,00	0,00	00
11.	Tulisan nama GOR warna emas Timbul	Unit	-	-	-	0,00	00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Pek. Pabrikasi WF	Kg	17.688,00	17.310,14	306.181.756,32	153,83	179.600.945,04
13.	Goding Kanal	Kg	17.688,00	6.947,96	122.895.514,71	581,91	151.796.824,08
14.	Pabrikasi besi Profil	Kg	17.688,00	6.524,44	115.404.234,58	218,36	56.926.351,68
15.	Pek.Plat pelindas & penyokong 10 mm	Kg	17.688,00	417,72	7.388.639,85	417,72	7.388.631,36
16.	Pek. Trekstang D 14 mm	Kg	13.480,00	471,97	6.362.159,82	349,44	4.710.451,20
17.	Pek. Besi baja ikatan angin D 14 mm	Kg	13.480,00	505,32	6.811.714,97	572,97	7.723.635,60
18.	Mur baut D ¾ x 2	Bh	2.500,00	360,00	900.000,00	360,00	900.000,00
19.	Pasang angker d 16x40	Bh	4.410,00	96,00	423.360,00	96,00	423.360,00
20.	Penyetelan dar Erection	Kg	1.470,50	32.633,55	47.987.631,44	26.938,57	39.613.167,18
21.	Pek. pengelasan		478,00	266,45	127.362,	1.300,	621.40



		C m			72	00	0,00
	Jumlah				678.649. 792,41		513.41 4.606, 14
VII	PEKERJAAN						
I.	INSTALASI AIR						
1.	Penyambungan PDAM	Uni t	1.100.00 0,00	1,00	1.100.00 0,00	1,00	1.100. 000,00
2.	Pipa PVC ½" AW	M	10.943,7 5	75,00	820.781, 25	75,00	820.78 1,25
3.	Pipa PVC 4" AW	M	42.549,8 0	42,00	1.787.09 1,60	242,00	10.297 .051,6 0
4.	Closet jongkok	bh	135.000, 00	4,00	540.000, 00	4,00	540.00 0,00
5.	Flor drain	bh	28.720,0 0	4,00	114.880, 00	4,00	114.88 0,00
6.	Kran air ½"	bh	31.270,0 0	4,00	125.080, 00	4,00	125.08 0,00
7.	Septik tank dan peresapan	bh	3.000.00 0,00	2,00	6.000.00 0,00	2,00	6.000. 000,00
8.	Talang zingkalum	M	45.000,0 0	-	-	76,00	3.420. 000,00



Jumlah					10.487.8		22.417
					32,85		.792,8
							5
IX.	PEKERJAAN						
	LISTRIK						
1.	KWH listrik 7400 VA	Titik	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1,00	15.000.000,00
2.	Instalasi titik lampu	Titik	125.000,00	69,00	8.625.000,00	69,00	8.625.000,00
3.	Stop kontak	bh	25.000,00	8,00	200.000,00	7,00	175.000,00
4.	Stop kontak dengan penutup	bh	20.000,00	5,00	100.000,00	4,00	80.000,00
5.	Saklar tunggal	bh	25.000,00	5,00	125.000,00	8,00	200.000,00
6.	Saklar ganda	bh	25.000,00	9,00	225.000,00	6,00	150.000,00
7.	Lampu SL 18 W (fiting downlight 6")	bh	75.000,00	23,00	1.725.000,00	23,00	1.725.000,00
8.	Lampu TL 20 Watt, inbow	bh	135.000,00	4,00	540.000,00	4,00	540.000,00
9.	Lampu sorot 300	Bh	250.000,00	14,00	3.500.000,00	12,00	3.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	watt		00		0,00		000,00
10.	Panel Box	bh	250.000,00	1,00	250.000,00	1,00	250.000,00
11.	Penangkal petir (2 spit + 4 arde)	unit	2.500.000,00	2,00	5.000.000,00	2,00	5.000.000,00
Jumlah					20.290.000,00		34.745.000,00
X.	PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Cat tembok + plafond mutu menengah	M2	9.526,50	1.299,00	12.374.948,76	299,00	2.848.423,50
2.	Cat tembok ext. (Alkali+water Shiele)	M2	28.350,50	896,00	25.402.048,00	896,00	25.402.048,00
3.	Cat kayu	M2	20.647,50	25,71	530.801,80	25,71	530.847,22
4.	Cat baja	M2	17.266,50	563,91	9.736.720,94	263,91	21.823.302,01
Jumlah					48.044.519,50		50.604.620,73



	B. LINTASAN ATLETIK + LAP. BOLA						
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Uitzet & Bouplank	M	750.000, 00	1,00	750.000, 00	0,00	00
	Jumlah				750.000, 00		00
II.	PEKERJAAN TANAH						
1.	Striping Tanah dengan alat berat	Ja m	500.000, 00	56,00	28.000.0 00,00	0,00	00
2.	Pembuatan saluran tanah dg alat berat	ja m	500.000, 00	35,00	17.500.0 00,00		
	Pemindahan saluran tanah dg alat berat	M3	45.000,0 0	-	-	368,29	16.573 .050,0 0
3.	Pemadatan lintasan dgn alat berat	Ja m	500.000, 00	42,00	21.000.0 00,00	0,00	00
4.	Urugan tanah kembali	M3	-	-	-	-	-



5.	Urugan Sirtu dalam lintasan	M3	-	-	-	-	-
6.	Urugan tanah pilihan	M3	82.750,00	4.750,00	393.062.500,00	574,62	213.049.805,00
7.	Penanaman rumput	M3	-	-	-	-	-
8.	Sewa buldozer pekerjaan cut and fill	Ja m	500.000,00	498,00	249.000.000,00	-	-
	Pekerjaan cut & fill	M3	62.500,00	3.581,03	-	696,59	168.536.875,00
Jumlah					708.562.500,00		398.159.730,00
III. PEK. PASANGAN DAN DRAINASE							
1.	Pasangan batu 1 : 5	M3	415.760,00	122,88	51.088.588,80	186,69	77.618.234,40
2.	Pasangan bata ½ batu 1 : 3	M2	-	-	-	-	-
3.	Plesteran 1 : 3	M2	23.661,80	-	-	266,00	6.294.038,80



4.	Acian dengan semen	M2	-	-	-	-	-
5.	Pipa 6" AW	M	-	-	-	-	-
6.	Beton tumbuk 5x20 (1Pc : 2Ps : 3Kr)	M3	-	-	-	-	-
7.	Buis Beton ½ D 30	M	-	-	-	-	-
Jumlah					51.088,5 88,80		83.912 .273,2 0
C. LAPANGAN VOLLEY PANTAI							
I. PEKERJAAN PERSIAPAN							
1.	Uitzet & Bouplank	M	500.000,00	LS	500.000,00	0,00	00
Jumlah					500.000,00		00
II. PEKERJAAN TANAH							
1.	Galian tanah kurang 1 m	M3	17.200,00	212,80	3.660.160,00	16,67	286.724,00
2.	Urugan tanah kembali	M3	8.244,00	53,20	438.580,80	8,33	68.672,52



3.	Pasir pantai	M3	400.000, 00	133,00	53.200.0 00,00	126,00	50.400 .000,0 0
Jumlah					57.298.7 40,80		50.755 .396,5 2
III.	PEK. PASANGAN DAN BETON						
1.	Pasangan bata 1/2 batu 1 : 3	M2	67.934,8 0	47,00	3.192.93 5,60	47,00	3.192. 935,60
2.	Plesteran 1 : 3	M2	24.584,2 0	47,00	1.155.45 7,40	47,00	1.155. 457,40
Jumlah					4.348.39 3,00		4.348. 393,00
JUMLAH HARGA SELURUHNYA					3.000.48 6.000,00		2.650.7 25.110 ,00

- Bahwa penunjukan / penetapan para Terdakwa sebagai seksi pelaksana pembangunan oleh H. Zulkarnain, SH. selaku Ketua Komite Pembangunan tanpa didasarkan pada adanya musyawarah dengan pengurus komite lainnya maupun masyarakat setempat sebagaimana ditentukan dalam Buku Pedoman pemberian bantuan yang diterbitkan Kementerian Pemuda dan Olahraga ASDEP Prasarana dan Sarana Olahraga, antara lain ditentukan pada BAB IV huruf B. Organisasi Pelaksana, sehingga dalam pelaksanaan pembangunan dilapangan hanya dilakukan dan menjadi monopoli para Terdakwa tanpa



adanya peran serta (partisipasi) dari komite secara keseluruhan maupun masyarakat setempat serta adanya kenyataan bahwa nilai riil seluruh volume fisik bangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tidak sesuai dengan jumlah dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) melainkan berdasarkan penilaian fisik oleh Tim Teknis nilai fisik bangunan yang terpasang hanya sebesar Rp 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 349.274.890,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa mereka Terdakwa JOKO WIDIGDO dan Terdakwa HERY WIJAYA, ST. selaku seksi pelaksana pembangunan Gedung OLah Raga (GOR), lintasan atletik, lapangan sepak bola dan lapangan Volley pantai di Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten LombokBarat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010 telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan H. ZULKARNAIN, SH. Selaku ketua komite pembangunan (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam kurun waktu tanggal 23 September 2010 sampai dengan 22 Maret 2011 atau pada suatu waktu dalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2011 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat di Gerung, Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2010 direncanakan pembangunan gedung olah raga di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat dan sebagai tindak lanjutnya kemudian Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagaimana tercantum dalam lampiran I, sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : H. ZULKARNAIN, SH.

Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.

1. Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :

1. Seto Dwi Setiawan.
2. H. Tohri AM, BA, S.Sos.
3. Hamdi, S.Pd.
4. M. Yudi Syarif.
5. H.A. Effendi, SH.
6. Suharsono.
7. Fajri Wirawan.
8. Arya Yuniawan P, S.Adm.

2. Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sabidin, S.Pd , M.Pd.
2. Saeun.
3. Hj. Jadiyah, S.Sos.
4. Ahmad, S.Pd, M.Si
5. Erwin Rahman, SE.
6. Hairul Mashuri, S.Sos.
7. Firmansyah Bakhtiar, SH.

- Bahwa dalam Lampiran II Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 290 A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 tersebut ditentukan perincian tugas dan tanggung jawab ketua komite, yaitu :

- a. Menyusun rencana anggaran pembangunan Gedung Olah Raga,Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- b. Mengadministrasikan semua penerimaan dan pengeluaran biaya dan menyusun proposal pembangunan Gedung Olah Raga,Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
- c. Melakukan sosialisasi pembangunan Gedung Olah Raga,Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan masyarakat.
- d. Merancang kebutuhan dana sharing yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Menunjuk dan menetapkan konsultan perencanaan dan pengawasan.
- f. Menyediakan prototipe design Gedung Olah Raga,Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.



- g. Melakukan review dan evaluasi dokumen pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari yang disiapkan oleh konsultan.
- h. Melakukan monitoring dan evaluasi.
- i. Menandatangani surat perjanjian pemberian bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari.
- j. Menerima dan mengirim laporan kemajuan pembangunan ke Menegpora Jakarta.
- k. Membuat dan mengirim laporan hasil pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Gunung Sari secara lengkap ke Menegpora Jakarta.
- Bahwa kemudian untuk kepentingan dana pembangunan, Komite Pembangunan (Ketua dan Sekretaris) menerbitkan dan menyampaikan surat permohonan bantuan pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan Voly pantai Nomor : 01/KOMITE/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, dengan total biaya sejumlah Rp 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah).
- Bahwa terhadap surat permohonan komite pembangunan tersebut, setelah dilakukan verifikasi kemudian Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor : 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima bantuan prasarana olahraga. Selanjutnya dilakukan penandatanganan Perjanjian Kerjasama pemberian bantuan dana pembangunan Gedung Olah Raga sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) antara Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gedung Olahraga Gunung Sari, yang dituangkan dalam surat perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan Nomor : 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditanda tangani Saksi Drs deddy Kusdinar,M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.

- Bahwa untuk pelaksanaan pembangunan kemudian dibentuk Tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksana Pemabngunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Voly pantai di Kecamatan Gunung Sari dengan Keputusan Ketua Komite Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ketua Komite, sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : H. ZULKARNAIN, SH.

Sekretaris : ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. LILI HATMI, A.Md.

1. Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :

1. Lukmanul Hakim, ST.
2. Muhamad Akup, ST.
3. Hamdi, S.Pd.
4. M. Yudi Syarif.
5. H.A. Effendi, SH.
6. Arya Yuniawan P, S.Adm.

2. Seksi Pelaksana Pembangunan :



1. Joko Widigdo.

2. Hery Wijaya.

3. Siswadi.

- Bahwa dalam lampiran II Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab masing-masing seksi, sebagai berikut :

1. Perencana dan Pengawasan :

- a. Menyusun perencanaan pembangunan (desain gambar, RAB)
- b. Menyusun HVS harga barang jasa dan kualitas material yang akan digunakan seksi logistik / pengadaan barang.
- c. Berkoordinasi dengan sekretaris komite pembangunan dalam menyusun laporan kemajuan fisik pembangunan secara rutin.
- d. Melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan pembangunan.
- e. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan oleh pekerjaan perencanaan dan pengawasan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.

2. Pelaksana Pembangunan :

- a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
- d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Oktober 2010, bantuan dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) direalisasikan Kementerian Pemuda dan Olah Raga dan diterima oleh Komite Pembangunan sebagaimana tercatat dalam rekening bank atas nama Bend Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Nomor : 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya.
- Bahwa kemudian terhadap dana bantuan untuk pembangunan tersebut, telah dilakukan penarikan secara bertahap oleh Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan dibayarkan kepada Terdakwa Joko Widigdo selaku seksi pelaksana pembangunan sejumlah Rp 2.700.000.000,- (dua milyar tujuh ratus juta rupiah) dengan transfer ke rekening BRI nomor : 2070-001.000975507 , dengan perincian sebagai berikut:

NO	TANGGAL	JUMLAH UANG (Rp)
1.	14 Oktober 2010	900.000.000,-
2.	28 Oktober 2010	900.000.000,-
3.	25 Nopember 2010	450.000.000,-
4.	16 Desember 2010	150.000.000,-
5.	27 Januari 2010	300.000.000,-
J U M L A H		2.700.000.000,-

Sedangkan sisanya ditambah bunga bank sebesar Rp 309.051.104,- ditarik / dicairkan pada tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahra komite kemudian diberikan kepada H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan oleh ketua komite kemudian disimpan di rekening bank atas nama H. Zulkarnain, SH. Nomor : 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sampai dengan akhir tahun 2010 pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai belum dapat diselesaikan oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST. selaku seksi pelaksana, kemudian ketua komite meminta perpanjangan waktu pelaksanaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen pada Kemenpora dengan surat Nomor : 04/KOMITE/XII/2010 tanggal 20 Desember 2010 yang kemudian mendapat persetujuan dan ditindak lanjuti dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan Nomor : 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 yang ditanda tangani pada tanggal 31 Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar,M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, ketua Komite pembangunan telah menggunakan kewenangannya secara salah dengan tidak melibatkan dan memfungsikan seksi-seksi kepengurusan Komite Pembangunan secara keseluruhan kemudian menyerahkan pelaksanaan pembangunan Gedung Olahraga tersebut kepada Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya tanpa ada pengawasan secara teknis, sebagaimana tergambar dari penyerahan seluruh dana pembangunan kepada Terdakwa Joko Widigdo.
- Bahwa terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya bersama dengan saksi H. Zulkarnain, SH. telah dibuatkan laporan pertanggung jawaban dana pembangunan berupa laporan kemajuan fisik dan keuangan yang kemudian disampaikan kepada PPK pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemenpora dan dalam laporan tersebut dan lampiran berupa progress pelaksanaan pekerjaan minggu ke-25 tanggal 22 maret 2011 bahwa pelaksanaan pembangunan telah dilaksanakan 100 %.

- Bahwa selain itu, terkait dengan pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kecamatan Gunung Sari tersebut, secara formal juga telah dibuatkan Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku Team pelaksana bersama dengan saksi H. Zulkarnain, SH. selaku Ketua Komite dan saksi Iswarta M. Selaku sekretaris Komite.
- Bahwa dalam Rekapitulasi RAB tersebut diuraikan bahwa dana (real cost) untuk pelaksanaan fisik pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut berjumlah Rp 3.000.486.000,- (tiga milyar empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan adanya beberapa kegiatan / pekerjaan yang dibiayai dari dana swadaya sebesar Rp 273.962.500,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) sehingga keseluruhan dana pembangunannya berjumlah Rp 3.274.448.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh delapan ribu rupiah).
- Bahwa dalam kenyataannya volume fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai yang dilaksanakan pengerjaannya oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku team pelaksana dibawah koordinasi saksi H. Zulkarnain, SH. selaku ketua komite pembangunan tidak sesuai dengan volume yang tertuang dalam laporan kemajuan fisik maupun RAB pelaksanaan, sebagaimana ternyata dari hasil pemeriksaan fisik oleh Tim Teknis dari Fakultas Teknik Universitas Mataram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perincian volume hasil pemeriksaan fisik gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tersebut dikalkulasikan dengan harga satuan komite pembangunan diperoleh jumlah harga/nilai seluruh pekerjaan adalah sebesar 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) , dengan perincian sebagai berikut :

N O	URAIAN PEKERJAAN	SA TU AN	HARGA SATUA N KOMIT E (Rp)	PELAKSANAAN OLEH KOMITE		PEMERIKSAA N TIM TEKNIS	
				VOL UME FISIK	HARGA (klm 4 x klm 5) (Rp)	VOL UME FISIK	HARG A (klm 4 x klm 7) (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	A. GEDUNG SERBAGUNA PEKERJAAN PERSIAPAN ADM.						
1.	Uitzet & Bouplank	M	53.790, 00	186,00	10.004.9 40,00	186,0 0	10.004 .940,0 0
Jumlah					10.004.9 40,00		10.004 .940,0



							0
II.	PEKERJAAN TANAH						
1.	Galian tanah pondasi kurang 1 m	M3	17.200,00	134,40	2.311.680,00	134,40	2.311.680,00
2.	Galian tanah pondasi kurang 2 m	M3	22.582,00	164,48	3.714.174,45	164,48	3.714.287,36
3.	Urugan tanah kembali	M3	8.244,00	74,72	615.981,38	74,72	615.991,68
4.	Urugan tanah dalam bangunan	M3	82.750,00	1.911,16	158.148.490,00	695,2	57.527.800,00
5.	Urugan pasir bawah pondasi & lantai	M3	77.700,00	43,75	3.399.375,00	43,75	3.399.375,00
6.	Urugan site	M3	104.625,00	-	-	1.712,50	179.170.312,50
Jumlah					168.189.700,83		246.739.446,54
III.	PEKERJAAN						



	PASANGAN DAN BETON						
1.	Pasangan pondasi batu kosong	M3	219.345 ,00	44,80	9.826.65 6,00	52,8	11.581 ,416,0 0
2.	Pasangan pondasi batu kali 1:5	M3	415,760 ,00	189,2 8	78.695.0 52,80	216,5 3	90.024 ,512,8 0
3.	Pasangan batu bata ½ batu 1:3	M2	67.934, 80	286,5 5	19.466.7 54,98	286,5 5	19.466 ,716,9 4
4.	Pasangan batu bata ½ batu 1:5	M2	63.457, 20	896,0 0	56.857.6 51,20	896,0 0	56.857 ,651,2 0
5.	Setengah Buls D 30	M2	75.000, 00	116,0 0	-	0,00	00
6.	Pelesteran 1:5	M2	22.577, 80	1.792	40.459.4 17,60	1.792 ,00	40.459 ,417,6 0
7.	Pelesteran 1:3	M2	24.584, 20	143,2 8	3.522.30 8,14	143,2 8	3.522. 424,17
8.	Acian dengan kalsium	M2	-	-	-	0,00	00
9.	Spesi Floor Hardener	M2	25.440, 00	-	-	697,5 4	17.745 ,417,6



							0
10.	Tali air	M	7.000,0 0	-	-	564,0 0	3.948. 000,00
11.	Hiasan kolom teras	Bh	500.000 ,00	-	-	4,00	2.000. 000,00
Pek. Poot Plate							
12.	Footplat FP 1 = 2.0 x 2.0	M3	3.270.2 60,78	2,80	9.156.73 0,18	2,80	9.156. 730,18
13.	Footplat FP 2 = 1.50 x 1.50	M3	3.473.5 06,86	7,88	27.353.8 66,54	7,88	27.371 .234,0 5
14.	Footplat FP 3 = 2 x 1.50	M3	3.270.2 60,78	12,52	40.949.9 05,13	10,50	34.337 .738,1 9
15.	Footplat P4 0,8 x 1.0	M3	4.012.4 73,09	3,52	14.123.9 05,28	3,52	14.123 .905,2 7
16.	Footplat P5 1,5 x 1.5	M3	3.424.7 83,13	3,15	10.788.0 66,86	3,15	10.788 .066,8 5
Pek. Sloof							
17.	Sloof = 20 x 30	M3	5.034.8 34,62	9,50	47.820.8 59,20	10,00 8	50.388 .624,8 7



18.	Sloof = 15 x 25	M3	5.859.2 59,51	3,50	20.472.2 52,71	3,456	20.249 .600,8 6
Pek. Kolom							
19.	Kolom K 1 = 30 x 45	M3	5.167.4 90,79	1,89	9.766.55 7,60	1,89	9.766. 557,59
20.	Kolom K 2 = 30 x 30	M3	5.673.2 10,67	6,30	35.741.2 27,21	6,3	35.741 .227,2 2
21.	Kolom K 3 (30/45)	M3	5.167.4 90,79	18,25	94.280.8 69,52	9,45	48.832 .787,9 6
22.	Kolom K 4 = 20 x 20	M3	7.432.0 31,10	4,54	33.771.1 49,31	4,16	30.917 .249,3 7
23.	Kolom Kx 25/30	M3	4.068.8 18,05	4,83	19.660.5 28,82	4,16	16.926 .283,0 8
24.	Beton kolom praktis (12/15)	M3	10.259.4 62,48	2,43	24.930.4 93,82	2,394	24.561 .153,1 7
Pek. Balok							
25.	Balok BR 2 25/35	M3	4.792.0 82,90	16,84	80.689.0 91,81	2,616 25	12.537 .286,8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

							8
26.	Balok BR 3 20/25	M3	5.151.6 93,77	7,79	40.100.7 84,29	3,95	20.349 .190,3 9
27.	Balok BR 4 15/20	M3	7.184.7 09,98	2,42	17.379.8 13,45	2,22	15.950 .056,1 5
28.	Balok ring Balok + gevel + Balok atap	M3	8.017.1 65,84	-	-	3,225	25.855 .359,8 3
29.	Balok BR 1 25/50	M3	5.454.0 04,92			3,937 5	21.475 .144,3 7
	Balok BR 5 20/30	M3	5.454.0 04,92	-	-	3,6	19.634 .417,7 1
Pek. Pelat							
29.	Beton Rabat	M3	565.545 ,00	10,04	5.678.07 1,80	10,04	5.678. 071,80
30.	Beton Plat 10 cm	M3	5.363.4 74,82	7,08	37.973.4 01,71	8,88	47.627 .656,4 0
31.	Lantai betor bertulang	M3	2.404.7 82,51	83,70	201.291. 839,09	84,8	203.92 5.556, 84



Jumlah					980.757. 255,06		951.79 9.455, 34
IV.	PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1.	Pek. Pas zingkalum 0,30 BMT L. 0,75M Calor	M2	104.200 ,00	1.641, 08	171.000. 015,00	1936, 7075	201.80 4.921, 50
2.	Pek. Pas.Nok Zingkalum T = 0,35 mm	M	64.063, 00	38,31	2.454.25 3,53	38,31	2.454. 253,53
3.	Pek. Atap genteng metal	M2	137.720 ,00	71,25	9.812.27 4,56	80,00	11.017 .600,0 0
4.	Bubungan genteng metal	M2	96.900, 00	23,00	2.228.70 0,00	23,00	2.228. 700,00
5.	Turbin Ventilator	M2	2.000.0 00,00	-	-	0,00	00
Jumlah					185.495. 243,09		217.50 5.475, 03
V.	PEKERJAAN PENUTUP						



	PLAFOND						
1.	Plafond Calsiboat tebal 3 mm	M2	25.304, 00	403,00	10.197.5 79,11	205,8	5.207. 563,20
2.	Rangka plafond	M2	69.525, 00	403,00	28.018.7 59,38	267,0 0	18.563 .175,0 0
3.	List Gypsum C7	M	15.000, 00	154,81	2.322.09 3,00	-	00
Jumlah					40.538.4 31,49		23.770 .738,2 0
VI.	PEK. PENUTUP LANTAI DAN DINDING						
1.	Pasang keramik granito	M2	347.025 ,40	-	-	12,00	4.164. 304,80
2.	Pas. keramik lantai 20x20 KW 1 motif	M2	104.760 ,20	26,07	2.731.30 7,93	186,0 0	19.485 .397,2 0
3.	Pas. keramik lantai 40x40 KW 1 motif	M2	104.760 ,20	180,00	18.856.8 36,00	36,00	3.771. 367,20
4.	Pasang dinding 20x25 KW I Motif	M2	125.087 ,00	33,55	4.196.91 9,02	14,25	1.782. 489,75



5.	Paping blok	M2	70.770, 00	137,00	9.695.49 0,00	188,5 5	13.343 .683,5 0
Jumlah					35.480.5 52,96		42.547 .242,4 5
VII	PEKERJAAN KAYU DAN BESI						
1.	Pek. Kayu kusen klas II di profile	M3	5.690.0 00,00	0,22	1.272.28 4	0,22	1.251. 800,00
2.	Pek. Kons. Baja ringan (kanopi)	M2	210.000 ,00	53,29	11.190.9 00,00	64,00	13.440 .000,0 0
3.	Pek. Daun pintu panil	M2	326.750 ,00	11,20	3.659.60 0,00	11,20	3.659. 600,00
4.	Pek. Lisplang (3*20) kayu klas II	M	108.645 ,00	29,20	3.172.43 4,00	32,00	3.476. 640,00
5.	Engsel pintu	Bh	31.425, 00	72,00	2.262.60 0,00	24,00	754.20 0,00
6.	Kunci pintu	Bh	125.700 ,00	4,00	502.800, 00	4,00	502.80 0,00
7.	Angkur kusen	Bh	4.200,0 0	24,00	100.800, 00	24,00	100.80 0,00
8.	Expanolit	Kg	30.000,	4,00	120.000,	4,00	120.00



			00		00		0,00
9.	Pintu besi harmonika KW I	M2	2.100.00,00	18,46	38.766.00,00	19,24	40.404.000,00
10.	Pintu aluminium rolling door	M2	300.000,00	10,40	3.120.00,00	0,00	00
11.	Tulisan nama GOR emas Timbul	Unit	-	-	-	0,00	00
12.	Pek. Pabrikasi WF	Kg	17.688,00	17.310,14	306.181.756,32	153,83	179.600.945,04
13.	Goding Kanal	Kg	17.688,00	6.947,96	122.895.514,71	581,91	151.796.824,08
14.	Pabrikasi besi Profil	Kg	17.688,00	6.524,44	115.404.234,58	218,36	56.926.351,68
15.	Pek. Plat pelindas & penyokong 10 mm	Kg	17.688,00	417,72	7.388.639,85	417,72	7.388.631,36
16.	Pek. Trekstang D 14 mm	Kg	13.480,00	471,97	6.362.159,82	349,44	4.710.451,20
17.	Pek. Besi baja ikatan angin D 14	Kg	13.480,00	505,32	6.811.714,97	572,97	7.723.635,60



	mm						
18.	Mur baut D $\frac{3}{4}$ x 2	Bh	2.500,0 0	360,00	900.000, 00	360,00	900.00 0,00
19.	Pasang angker d 16x40	Bh	4.410,0 0	96,00	423.360, 00	96,00	423.36 0,00
20.	Penyetelan dar Erection	Kg	1.470,5 0	32.633 ,55	47.987.6 31,44	26.938 ,57	39.613 .167,1 8
21.	Pek. pengelasan	C m	478,00	266,45	127.362, 72	1.300, 00	621.40 0,00
Jumlah					678.649. 792,41		513.41 4.606, 14
VII	PEKERJAAN						
I.	INSTALASI AIR						
1.	Penyambungan PDAM	Uni t	1.100.00 0,00	1,00	1.100.00 0,00	1,00	1.100. 000,00
2.	Pipa PVC $\frac{1}{2}$ " AW	M	10.943,7 5	75,00	820.781, 25	75,00	820.78 1,25
3.	Pipa PVC 4" AW	M	42.549,8 0	42,00	1.787.09 1,60	242,00	10.297 .051,6 0
4.	Closet jongkok	bh	135.000,	4,00	540.000,	4,00	540.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

			00		00		0,00
5.	Flor drain	bh	28.720,0	4,00	114.880,	4,00	114.88
			0		00		0,00
6.	Kran air ½"	bh	31.270,0	4,00	125.080,	4,00	125.08
			0		00		0,00
7.	Septik tank dar	bh	3.000.00	2,00	6.000.00	2,00	6.000.
	peresapan		0,00		0,00		000,00
8.	Talang zingkalum	M	45.000,0	-	-	76,00	3.420.
			0				000,00
Jumlah					10.487.8		22.417
					32,85		.792,8
							5
IX.	PEKERJAAN						
	LISTRIK						
1.	KWH listrik 7400	Titi	15.000.0	1	15.000.0	1,00	15.000
	VA	k	00,00		00,00		.000,0
							0
2.	Instalasi titik	Titi	125.000,	69,00	8.625.00	69,00	8.625.
	lampu	k	00		0,00		000,00
3.	Stop kontak	bh	25.000,0	8,00	200.000,	7,00	175.00
			0		00		0,00
4.	Stop kontak	bh	20.000,0	5,00	100.000,	4,00	80.000
	dengan penutup		0		00		,00
5.	Saklar tunggal	bh	25.000,0	5,00	125.000,	8,00	200.00



			0		00		0,00
6.	Saklar ganda	bh	25.000,0	9,00	225.000,	6,00	150.00
			0		00		0,00
7.	Lampu SL 18 W (fiting downlight 6")	bh	75.000,0	23,00	1.725.00	23,00	1.725.
			0		0,00		000,00
8.	Lampu TL 20 Watt, inbow	bh	135.000,	4,00	540.000,	4,00	540.00
			00		00		0,00
9.	Lampu sorot 300 watt	Bh	250.000,	14,00	3.500.00	12,00	3.000.
			00		0,00		000,00
10.	Panel Box	bh	250.000,	1,00	250.000,	1,00	250.00
			00		00		0,00
11.	Penangkal petir (2 spit + 4 arde)	uni t	2.500.00 0,00	2,00	5.000.00 0,00	2,00	5.000. 000,00
Jumlah					20.290.0 00,00		34.745 .000,0 0
X.	PEKERJAAN PENGECATAN						
1.	Cat tembok + plafond mutu menengah	M2	9.526,50	1.299, 00	12.374.9 48,76	299,00	2.848. 423,50
2.	Cat tembok ext. (Alkali+water	M2	28.350,5 0	896,00	25.402.0 48,00	896,00	25.402 .048,0



	Shiele)						0
3.	Cat kayu	M2	20.647,5 0	25,71	530.801, 80	25,71	530.84 7,22
4.	Cat baja	M2	17.266,5 0	563,91	9.736.72 0,94	263,91	21.823 .302,0 1
Jumlah					48.044.5 19,50		50.604 .620,7 3
	B. LINTASAN ATLETIK + LAP. BOLA						
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Uitzet & Bouplank	M	750.000, 00	1,00	750.000, 00	0,00	00
Jumlah					750.000, 00		00
II.	PEKERJAAN TANAH						
1.	Striping Tanah dengan alat berat	Ja m	500.000, 00	56,00	28.000.0 00,00	0,00	00
2.	Pembuatan saluran tanah dg	ja m	500.000, 00	35,00	17.500.0 00,00		



	alat berat						
	Pemindahan saluran tanah dg alat berat	M3	45.000,00	-	-	368,29	16.573.050,00
3.	Pemadatan lintasan dgn alat berat	Ja m	500.000,00	42,00	21.000.000,00	0,00	00
4.	Urugan tanah kembali	M3	-	-	-	-	-
5.	Urugan Sirtu dalam lintasan	M3	-	-	-	-	-
6.	Urugan tanah pilihan	M3	82.750,00	4.750,00	393.062.500,00	574,62	213.049.805,00
7.	Penanaman rumput	M3	-	-	-	-	-
8.	Sewa buldozer pekerjaan cut and fill	Ja m	500.000,00	498,00	249.000.000,00	-	-
	Pekerjaan cut & fill	M3	62.500,00	3.581,03	-	696,59	168.536.875,00
Jumlah					708.562.500,00		398.159.730,00



III.	PEK. PASANGAN DAN DRAINASE						
1.	Pasangan batu 1 : 5	M3	415.760,00	122,88	51.088.588,80	186,69	77.618.234,40
2.	Pasangan batu bata ½ batu 1 : 3	M2	-	-	-	-	-
3.	Plesteran 1 : 3	M2	23.661,80	-	-	266,00	6.294.038,80
4.	Acian dengan semen	M2	-	-	-	-	-
5.	Pipa 6 " AW	M	-	-	-	-	-
6.	Beton tumbuk 5x20 (1Pc : 2Ps : 3Kr)	M3	-	-	-	-	-
7.	Buis Beton ½ D 30	M	-	-	-	-	-
Jumlah					51.088.588,80		83.912.273,20
	C. LAPANGAN VOLLEY PANTAI						
I.	PEKERJAAN PERSIAPAN						
1.	Uitzet & Bouplank	M	500.000,	LS	500.000,	0,00	00



			00		00		
Jumlah					500.000, 00		00
II.	PEKERJAAN TANAH						
1.	Galian tanah kurang 1 m	M3	17.200,0 0	212,80	3.660.16 0,00	16,67 4,00	286.72
2.	Urugan tanah kembali	M3	8.244,00	53,20	438.580, 80	8,33	68.672 ,52
3.	Pasir pantai	M3	400.000, 00	133,00	53.200.0 00,00	126,00	50.400 .000,0 0
Jumlah					57.298.7 40,80		50.755 .396,5 2
III.	PEK. PASANGAN DAN BETON						
1.	Pasangan bata ½ batu 1 : 3	M2	67.934,8 0	47,00	3.192.93 5,60	47,00	3.192. 935,60
2.	Plesteran 1 : 3	M2	24.584,2 0	47,00	1.155.45 7,40	47,00	1.155. 457,40
Jumlah					4.348.39 3,00		4.348. 393,00



JUMLAH HARGA				3.000.48		2.650.7
SELURUHNYA				6.000,00		25.110
						,00

- Bahwa dengan adanya kenyataan bahwa nilai riil volume fisik bangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai sejumlah Rp 2.650.725.110,- (dua milyar enam ratus lima puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu seratus sepuluh rupiah) maka dari dana bantuan pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) masih terdapat sejumlah dana yang tidak dapat dipertanggung jawabkan penggunaannya oleh Terdakwa Joko Widigdo dan Terdakwa Hery Wijaya, ST. selaku team pelaksana pembangunan bersama dengan Ketua Komite Pembangunan yaitu sebesar Rp 349.274.890,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).
- Bahwa dengan demikian maka akibat perbuatan Terdakwa Joko Widigdo dan Terdakwa Hery Wijaya, ST. bersama dengan H. Zulkarnain, SH. selaku ketua komite pembangunan telah merugikan keuangan negara sebesar Rp 349.274.890,- (tiga ratus empat puluh sembilan juta dua ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat hukum para Terdakwa telah mengajukan **Keberatan**;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapinya, pada pokoknya menyampaikan Keberatan Penasihat Hukum agar ditolak oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara aquo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa dan tanggapan Penuntut umum, Majelis Hakim telah menjatuhkan **Putusan Sela**, amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Keberatan Penasihat Hukum para Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Mataram berwenang mengadili perkara Aquo;
3. Menyatakan Surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. No. **PDS-02/MATAR/01/2014** tanggal 27 Januari 2014 adalah sah menurut hukum;
4. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara para Terdakwa atas nama **JOKO WIDIGD0 dan HERRY WIJAYA, ST** ;
5. Menetapkan biaya perkara ditanggguhkan hingga putusan Akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BAIQ LILI HATMI, A.Md**, dibawah sumpah menerangkan;
 - Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, keterangan saksi sudah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai Bendahara Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010;
 - Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/09/ DIKPORA/ 2012 Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Bendahara adalah :
 - Penerimaan dan pengeluaran dana pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
 - Membukukan penerimaan dan pengeluaran dana yang meliputi : menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan komite pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghadiri rapat-rapat koordinasi pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
- Bahwa ya ada, proposal telah jadi dan Saksi hanya melakukan pembayaran proposal yang jumlahnya **Rp4.174.000.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah)** ternyata yang turun sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)** dan dana tersebut masuk ke rekening pribadi Ketua Komite;
- Bahwa Saksi bersama dengan Ketua Komite yaitu ZULKARNAEN;
- **Bahwa Pelaksana pembangunan GOR yaitu Joko Widigdo dan Hery Wijaya;**
- Bahwa ya, ada Surat Keputusannya antara Joko Widigdo dan Hery Wijaya diangkat sebagai Seksi Pelaksana Pembangunan;
- Bahwa pernah, saat itu Saksi bertemu dengan Joko Widigdo dan Hery Wijaya tentang pengajuan fisik;
- **Bahwa proses pencairan awalnya ada laporan pelaksana masuk ke Ketua Komite dan berakhir ke Saksi;**
- **Bahwa Pencairan dilakukan sebanyak 5 (lima) kali dan Saksi membuat buku tabungan;**
- Bahwa ya, Saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-8;
- Bahwa setelah ada dana Saksi membuat kwitansi;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan keuangan yang membuat adalah pelaksana;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Buku Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volly Pantai (asli) dan Saksi **mengetahui saat diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui tentang Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan Gedung Olah Raga;
- Bahwa Saksi mengetahui mengenai Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010 tentang Pembentukan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volly Pantai di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat TA 2010 dan Lampirannya;
- Bahwa pernah Saksi membaca Surat Perjanjian antara Komite dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga, didalam Surat Perjanjian antara Komite dengan Kementerian Pemuda dan Olah Raga tentang mekanisme pencairan dana Saksi tidak mengetahuinya dan tidak membacanya;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan pertanggung jawaban karena tidak ada perintah untuk membuat laporan pertanggung jawaban tersebut;
- Bahwa Saksi ada membuat buku Bank;
- Bahwa ya, Gedung Olah Raga telah selesai pembangunannya
- Bahwa pernah, Saksi dilakukan audit oleh Inspektorat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang serah terima tentang proyek tersebut;
- **Bahwa pembayaran yang dilakukan oleh Saksi atas perintah lisan dari Komite;**

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;

2. Saksi ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd.,M.Pd, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa ya, Saksi diangkat sebagai Sekretaris berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/ 09/ DIKPORA/ 2012 tanggal 15 Pebruari 2010;
- **Bahwa yang menyusun nama-nama seksi adalah Ketua Komite;**
- Bahwa nama-nama Seksi Pelaksana Pembangunan adalah JOKO WIDIGDO, HERY WIJAYA, SISWADI;
- Bahwa JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA bekerja di lapangan, sedangkan SISWADI Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Sekretaris Komite adalah:
 1. Menjalankan tugas-tugas kesekretariatan komite pembangunan gedung, olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
 2. Menyusun rencana kerja, mengimplementasikan kerja, melakukan monitoring dan evaluasi dan menyusun laporan kemajuan dan laporan akhir kegiatan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
 3. Mengagendakan dan menghadiri rapat-rapat koordinasi;
 4. Mendokumentasikan hasil-hasil rapat;
 5. Menyusun laporan kemajuan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari setiap periode;
 6. Menyusun laporan akhir pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari;
 7. Mengirim laporan pelaksanaan kegiatan pembangunan gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volly pantai Gunung sari ke Menegpora Jakarta;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melakukan beberapa tugas antara lain saat ke lokasi membuat 1 (satu) kali notulen;
- Bahwa ada, karena saat itu ada faktor cuaca, maka dilakukan penambahan waktu;
- Bahwa awalnya jumlah dana bantuan yang diminta kepada Kementerian Pemuda dan Olah Raga sejumlah **Rp4.174.000.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah)** ternyata yang turun sejumlah **Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)**;
- Bahwa ya, ada gambar saat mengajukan proposal;
- Bahwa ya, Gedung Olah Raga sudah jadi pembangunannya;
- Bahwa Saksi ikut mengajukan proposal untuk dana bantuan sejumlah Rp. 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa pada pelaksanaan kegiatan pembangunan ada dilibatkan dari masyarakat seperti : tukang-tukang dan ada pula dilibatkan dari komite yaitu SAEUN;
- Bahwa laporan pelaksanaan dan dari pengawas tidak pernah mendapat laporan dan sebelum pelaksanaan Saksi aktif buat proposal, namun setelah itu Saksi tidak aktif karena Saksi sudah dipindahkan;
- **Bahwa tugas Terdakwa Membuat surat/undangan untuk rapat, mengirim laporan;**
- Bahwa rapat dilakukan 1 (satu) kali;
- Bahwa untuk Laporan Kemajuan Pelaksanaan Saksi menunjuk pelaksana yang mengerjakan;
- Bahwa pernah, Saksi ke tempat lokasi pembangunan lebih dari 1 (satu) kali, Saksi melihat ke tempat lokasi masih berupa sawah dan pengairan;
- Bahwa Saksi sering bertemu dengan JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA;
- Bahwa ya, proyek pembangunan Gedung Olah Raga telah selesai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada serah terima pembangunan Gedung Olah Raga di Kantor Bupati Lombok Barat dan Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- Bahwa Saksi yang membuat undangan, namun saat undangan yang kedua, Saksi tidak hadir;
- Bahwa Kepala Dinas yang menjelaskan bahwa JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA untuk membantu membuat gambar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa I menyatakan keberatan:

- Bahwa saksi sering turun ke lapangan dan datang ke kantor Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi sering mengundang rapat dan saksi sering datang;
- bahwa Laporan Laporan Kemajuan Pelaksanaan bukan tugas Para Terdakwa yang membuat;

Terhadap keberatan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi **ERWIN RACHMAN, SE**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa masalah pembangunan GOR (Gedung Olah Raga) tahun 2010;
- **Bahwa di Komite, Saksi menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;**
- **Bahwa Saksi menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati dan Saksi pun baru mengetahuinya setelah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;**
- **Bahwa Ketua Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010 adalah Zulkarnaen, SH;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah dimintai sebagai Anggota Komite;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas-tugas sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
 - Bahwa Saksi pernah diundang secara lisan untuk menghadiri rapat, namun tidak hadir;
 - **Awalnya Saksi tidak mengetahui Seksi Pelaksana Pembangunan di Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010, dan sekarang Saksi mengetahuinya yaitu JOKO WIDIGDO;**
 - Bahwa Saksi tidak menerima dana honor sebagai Seksi Pelaksana Pembangunan di Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010;
 - Bahwa ya, Gedung Olah Raga telah selesai di bangun;
 - Bahwa Saat peresmian Gedung Olah Raga Saksi hadir;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;**
4. Saksi **HAIRUL MASHURI, S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan;
- Ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Bahwa saksi mengetahui karena masalah penyelewengan pembangunan GOR (Gedung Olah Raga) mini;
 - **Bahwa Saksi di Komite menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;**
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui ada Surat Keputusan (SK) menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, setelah Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram baru mengetahui ada Surat Keputusan (SK);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa ya, Ketua Komite Pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010 adalah H. ZULKARNAEN, SH.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas-tugas sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
- **Bahwa Saksi tidak melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut karena Saksi tidak mengetahui telah diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan Saksi baru mengetahui tugas dan tanggung jawab itu setelah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;**
- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber dana pembangunan Gedung Olah Raga tahun 2010;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat atau pertemuan-pertemuan dengan Anggota Komite;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pelaksanaan pembangunan Gedung Olah Raga;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

5. Saksi **AHMAD, S.Pd. Msi**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram sudah benar;
- Bahwa masalah pembangunan GOR (Gedung Olah Raga) mini;
- Bahwa Saksi bekerja di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pembangunan Gedung Olah Raga;
- Bahwa kapasitas Saksi sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui diangkat di Komite sebagai seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahuinya saat diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Bahwa ZULKARNAEN, SH. tidak pernah memberitahukan kepada Saksi ada Surat Keputusan untuk menjabat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya pertemuan atau rapat-rapat Komite, Proposal dan dana untuk pembangunan Gedung Olah Raga; Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkan semuanya;
6. Saksi H. M. THOHRI AM, BA. S.Sos, dibawah sumpah menerangkan ;
- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Bahwa ya, Saksi kenal dengan **Joko Widigdo** dan tidak kenal dengan **Hery Wijaya, ST**;
 - Bahwa Saksi mengetahui jabatan Saksi di Komite pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari tahun 2010 sebagai Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan setelah diperiksa pada Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Bahwa Saksi tidak pernah terima Surat Keputusan sebagai Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan dan baru melihat saat di penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
 - Bahwa tidak pernah mengatakan tentang ada Surat Keputusan Saksi sebagai Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan;
 - Bahwa Saksi pensiun tahun 2003;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan Gedung Olah Raga telah selesai dibangun, dan melihat Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari karena letak Gedung Olah Raga Mini di dalam;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

7. Saksi **Hj. JADIAH,S.Sos**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa di Penyidik Kejaksaan berkaitan dengan kasus Terdakwa ini ;
- Bahwa ya benar, keterangan Saksi di Penyidik Kejaksaan tersebut ada dibuatkan BAP dan benar semua;
- Bahwa Terdakwa ini sebagai Ketua Komite Gor Mini Gunungsari;
- Bahwa Saksi baru tahu dipenyidik nama Saksi termasuk dalam komite dan sebelumnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi satu kantor dengan Terdakwa;
- Bahwa yang mengeluarkan SK Bupati dan Saksi baru baca saat itu juga ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bekerja sama sekali dalam proyek GOR mini itu;
- Bahwa dana proyek itu berasal dari Kemenpora;
- Bahwa ketua pelaksana Saksi tidak tahu dan Saksi tidak tahu pelaksanaannya;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat ;
- Bahwa Saksi pernah ke GOR Mini Gunungsari itu tapi dalam rangka peresmian sanggar senitari;
- Bahwa dalam proyek itu Saksi sama sekali tidak dapat honor;
- Bahwa ya, Saksi sebatas mendengar akan dibangun GOR mini itu;
- Bahwa ya sama sekali tidak ada rapat-rapat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proposal:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi pernah ke lokasi bersama Terdakwa tapi dalam rangka peresmian sanggar seni, waktu itu Saksi mendengar di lokasi ini akan dibangun GOR mini;
- Bahwa pada saat itu Saksi belum pernah terima SK dan SK itu baru Saksi ketahui saat Saksi diperiksa dipenyidik;
- Bahwa selama proyek itu Saksi tidak pernah melaksanakan tugas-tugas;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek itu proyek Menpora dan dengan dana Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;

8. Saksi **HAMD I ,S.Pd**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa Saksi mengetahui ada pembangunan GOR mini Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa sumber dananya Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari Kemenpora;
- Bahwa dalam proyek itu Saksi sebagai Anggota Komite, yang mengangkat Saksi ialah pak Zulkarnaen, tetapi Saksi tidak mengetahui sama sekali dan tidak pernah melihat SK nya dan Saksi baru mengetahui waktu dipenyidik;
- **Bahwa selama proyek Saksi tidak pernah mengawas pekerjaan;**
- Bahwa Saksi tidak tahu sama sekali tugas-tugas Saksi, dalam pembangunan Gor itu tidak ada yang Saksi kerjakan;
- Bahwa waktu itu Saksi pernah jalan-jalan bersama teman bahwa ada proyek di sana dan biar mengetahui saja;
- Bahwa Saksi mengetahui ada 2 (dua) SK waktu dipenyidik;
- Bahwa ya, Saksi sama sekali tidak pernah terima SK;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi ketua Komite adalah Zulaknaen;
- Bahwa yang pertama SK Komite dari Bupati dan yang kedua SK Komite;
- Bahwa Saksi pernah diajak ke Gormini oleh teman-teman waktu sedang mau dibangun;
- **Bahwa Saksi mengetahui setelah di kantor bahwa pelaksananya Joko;**
- Bahwa dalam proyek itu Saksi sama sekali tidak pernah terima honor;
- Bahwa Saksi mengetahui tugas dari membaca SK di penyidik;
- Bahwa dalam proposal yang diajukan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) dan terealisasi Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui GOR sudah diresmikan dan tidak tahu sudah digunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I menyatakan keberatan:

- Bahwa alat berat saat di lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari ada 3 (tiga) alat berat atau eksavator.;
- Bahwa Saluran air memutar setelah pembangunan Gedung Olah Raga Mini selesai ;
- Bahwa Kondisi tanah saat itu adalah sawah;

Terhadap keberatan Terdakwa I, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

9. Saksi **Drs. SABIDIN, M.Pd**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik;
- Bahwa ada masalah penyimpangan pembangunan GOR mini Gunungsari tahun 2010;
- Bahwa pak Zulkarnanen Ketua Komite, diangkat dengan SK Bupati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana anggaran Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) dari Kemenpora;
 - Bahwa Saksi dikasi tahu oleh pak Zulkarnaen secara lisan sebagai penerima barang, Saksi tidak ingat tanggal dan bulannya tahun 2010;
 - Bahwa sampai sekarang Saksi belum terima SK;
 - Bahwa pak Zulkarnanen mengasi tahu bahwa Saksi sebagai logistik tapi yang Saksi kerjakan tidak ada;
 - Bahwa Saksi pernah melaksanakan 1 (satu) kali, di bel oleh Ketua sekitar jam 3.00 Wita terus berangkat ke GOR sampai jam.4.00 wita dan di sana kita lihat orang main sepak bola, waktu itu dalam survey ke lokasi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu ada dibuatkan BAP;
 - Bahwa yang aktif dalam pembangunan Saksi tidak tahu;
 - Bahwa ya sekarang sudah selesai karena sudah diresmikan;
 - **Bahwa setelah lama baru ada muncul di koran katanya ada penyimpangan di GOR mini karena tidak sesuai pembangunan dengan pekerjaan dengan jumlah uangnya;**
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan proposal ke Jakarta;
 - Bahwa setelah diperiksa di penyidik Saksi baru tahu ada SK;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melaksanakan tugas sesuai dengan SK;
 - **Bahwa yang melaksanakan pekerjaan itu Pak Joko dengan Hery;**
- Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan cukup;**

10. Saksi **LUQMANUL HAKIM, ST**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan kepada penyidik dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa ada masalah GOR Gunungsari dan Saksi sebagai berperan menyiapkan Gambar perencanaan dan RAB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi cuman menyiapkan gambar untuk pengajuan Gor Gunungsari;
- Bahwa yang menyuruh Saksi waktu itu Kepala Dinas dalam satu ruangan dan di sana ada Saksi, Pak Haji, Pak Zul, Joko dan Hery dan waktu itu Terdakwa sebagai Kepala Bidang;
- Bahwa akan ada bantuan untuk GOR Gunungsari ;
- Bahwa sebelum membuat gambar Saksi ke lokasi dulu;
- Bahwa betul yang membuat gambar dan RAB ialah saksi;
- Bahwa kami sering komunikasi dengan Joko, dan RAB kami serahkan ke Joko dan gambar setelah jadi Saksi serahkan ke Hery;
- Bahwa waktu itu jabatan Terdakwa kepala bidang;
- Bahwa SK sebelumnya Saksi tidak pernah lihat setelah dipenyidik baru Saksi mengetahuinya;
- **Bahwa Saksi ada terima honor dari Joko yang mengasih anak buah joko sekitar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa uang itu yang pertama sedang proses untuk biaya ke lapangan untuk beli bensin dan untuk lembur;
- Bahwa Saksi mengetahui sewaktu di penyidik sebagai pelaksana/pengawasan;
- Bahwa rapat-rapat komite Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui dari berita di media bahwa GOR mini Gunungsari ada masalah;
- Bahwa yang ada dalam pertemuan itu ada 5 (lima) orang yakni Saksi, Joko, Pak Zul, Kepala Dinas dan Hery;
- Bahwa waktu Saksi survey ke lokasi Saksi didampingi oleh Pak Zul (Terdakwa);
- Bahwa dana **Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)** tidak cukup untuk GOR Mini Gunungsari dan ada dana Swakwola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi menyerahkan gambar dan RAB Saksi tidak pernah terlibat sama sekali;
- Bahwa SK baru Saksi ketahui di depan penyidik maka sebelumnya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa posisi GOR tidak dipinggir jalan raya tetapi masuk dari samping kantor Camat;
- Bahwa tugas Saksi sebagai konsultan;
- **Bahwa dalam kontrak Pak Hery dan Pak Joko Saksi akan diberikan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);**
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah minta kekurangan kepada Pak Joko;
- **Bahwa yang mengambil gambar ke kantor Saksi adalah Pak Hery;**
- Bahwa selama ini Saksi tidak pernah melihat GOR Saksi mengetahui dari koran;
- Bahwa selain itu ada dana Swakelola sekitar Rp900.000.000,00 (Sembilan ratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan:

Terdakwa I;

- Bahwa Saat saksi dipanggil oleh Kepala Dinas untuk mengerjakan pembangunan Kantor Pendidikan dan Olah Raga dan diminta bantuan membuat pembangunan Gedung Olah Raga;

Terdakwa II:

- Bahwa Saksi sebelumnya pernah bertemu dengan Terdakwa II dan mengenai gambar, Terdakwa II tidak menerima penyerahan gambar dari saksi;

Terhadap keberatan para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi **SAE'UN**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi menjabat di Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari tahun 2010 sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja;
- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bupati; Tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja yaitu :
 - Melakukan kerjasama dengan Seksi Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan dalam pengadaan bahan material yang akan digunakan dan dianggap memenuhi persyaratan;
 - Melakukan distribusi/penyaluran bahan material sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
 - Menentukan kualifikasi tenaga kerja/tukang sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
 - Merekrut tenaga kerja/tukang sesuai dengan yang dibutuhkan;
- Bahwa melaksanakan tugas memasukan bahan material seperti : Batu bata dan pasir;
- Bahwa Saksi sering melihat H.ZULKARNAEN, JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA, ST. di lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui dana pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari tahun 2010 sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dana pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari tahun 2010 Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) berasal dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga, dan mengetahuinya karena ada plang;
- **Bahwa Saksi tidak menerima honor dari dari pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari tahun 2010;**
- Bahwa sebenarnya Saksi tidak menjual, tapi karena banyak orang-orang yang minta bantuan untuk menjualkan bahan-bahan material tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunungsari tidak setiap hari;
- **Bahwa bahan-bahan material yang membayar adalah SUHARSONO, anggota Komite menjabat sebagai Seksi Teknis dan Pelaksanaan Pembangunan dan Pengawasan;**
- Bahwa ya, SUHARSONO dengan JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA, ST. sering bertemu;
- Bahwa pesanan bahan-bahan material yang mengambil biasanya anak buah JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA;
- Bahwa sebelum pembangunan Gedung Olah Raga Mini dibangun tanah dalam kondisi berupa sawah yang masih ditanami padi dan disekitar lokasi tidak ada bangunan rumah penduduk, serta tanah tersebut bertingkat tidak rata;
- Bahwa ya, Saksi melihat di lokasi ada 3 (tiga) alat berat dan difungsikan berbulan-bulan;
- Bahwa yang Saksi ketahui tentang kondisi sawah diatas lebih tinggi dari lapangan sepak bola, sebagian tanah dipakai untuk membangun lapangan sepak bola,
- Bahwa pernah, Saksi melihat dan mengenalinya di Kantor Camat Gunungsari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Posisi lapangan sebelum dilakukan pengurugan lebih rendah, sehingga sebelum dilakukan pengurugan masyarakat masih dapat bermain sepak bola, namun apabila hujan tidak bisa dipakai karena drainase belum berfungsi;
 - Bahwa ada, masyarakat datang ke Saksi memprotes karena tidak bisa bermain bola, lalu protes dari masyarakat Saksi sampaikan kepada Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST.;
 - Bahwa ya, lapangan sepak bola yang lama tanahnya belum diurug, tanah masih berupa sawah;
 - Bahwa bahan-bahan material yang Saksi jual yaitu batu bata dan pasir;
 - Bahwa Pengurugan dibutuhkan antara sekitar 40 (empat puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa masyarakat akan memprotes apabila tidak dibangun lapangan sepak bola karena merupakan hak masyarakat bermain sepak bola;
 - Bahwa ya, lapangan sepak bola telah dipakai dan difungsikan untuk olah raga, dipergunakan untuk kegiatan keagamaan seperti : MTQ (Musabaqah Tilawatil Quran)
 - Bahwa saksi tidak pernah melakukan tugas sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, Saksi tidak mengetahui sebenarnya tugas tersebut dan Saksi tidak pernah diberi SK (Surat Keputusan);
 - Bahwa ya, bahan-bahan material telah dibayar semua;
 - **Bahwa pembayaran atas bahan-bahan material yaitu SUHARSONO;**
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup;**

12. Saksi **SISWADI**, dibawah sumpah menerangkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jabatan Saksi sebagai Seksi Pelaksana Pembangunan di Komite dan tidak pernah menerima Surat Keputusan;
- Bahwa saat Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram tidak pernah diperlihatkan Surat Keputusan sebagai Seksi Pelaksana Pembangunan;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui tentang proyek pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari – Lombok Barat;
- **Bahwa Saksi mengetahui dari JOKO WIDIGDO yang awalnya tahun 2010 Saksi dipanggil oleh JOKO WIDIGDO di Kantornya di Karang Bedil dan mengatakan “ada kerjaan sebagai pelaksana..”**
- Bahwa saksi bekerjasama dengan JOKO WIDIGDO baru 2 (dua) kali;
- **Bahwa Saksi tidak pernah menghadiri rapat atau menghadiri pertemuan Komite;**
- Bahwa Saksi diberi tugas oleh Joko Widigdo untuk mengkoordinir tukang-tukang;
- **Bahwa Saksi tidak mendapatkan honor dan Saksi tidak sampai pekerjaan selesai, bekerja sampai 6 (enam) bulan tidak menerima honor, namun saat di lapangan pernah diberi uang oleh JOKO WIDIGDO untuk beli bensin saja;**
- Bahwa alasan Saksi berhenti bekerja karena ada pekerjaan lain, namun apabila dibutuhkan Saksi siap;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui ada peresmian Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HERY WIJAYA, ST. sering datang ke lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa saat melaksanakan pekerjaan selama **satu setengah bulan** Saksi tidak mampu membuat laporan dan pengawasan;
- Bahwa JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA, ST. kadang-kadang datang ke lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa kondisi lapangan yang Saksi lihat di lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari saat itu ada pecahan saluran, sedangkan tanah berupa sawah ditanami dengan padi;
- Bahwa yang mengetahui tentang biaya ganti rugi tanaman adalah SAE'UN;
- Bahwa ya, ada karena keadaan tanah yang tidak merata sehingga apabila turun hujan akan tergenang;
- Bahwa ada, sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) orang datang ke Saksi mengatakan keberatan;
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu sebelum Saksi berhenti bekerja ada melihat alat berat di lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari, truk mengangkut tanah ada 8 (delapan) unit;
- Bahwa titik 0 (nol) diambil dari lapangan lama;
- Bahwa ya, gambar pembangunan lapangan sepak bola telah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa ya, masyarakat setempat banyak dilibatkan dalam pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari, begitupula dengan bahan-bahan material;
- Bahwa ukuran untuk membuat lapangan sepak bola 2500 (dua ribu lima ratus) meter perkubik tidak cukup dan ukuran yang dibutuhkan adalah kurang lebih 8000 (delapan ribu) meter perkubik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada, pengawasan terhadap truk-truk yang membawa tanah yang keluar masuk ke lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup;

13. Saksi **FIRMANSYAH BAHTIAR**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- **Bahwa Saksi mengetahui dari teman yang mengatakan Saksi sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja di Komite pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;**
- Bahwa pernah, Saksi ditunjukan Surat Keputusan tersebut saat diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Saksi saat diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram diperlihatkan Surat Keputusan sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja di Komite pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengerjakan tugas dan tanggung jawab sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja di Komite pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa ketua komitennya H. ZULKARNAEN, SH;
- Bahwa Saksi mengetahui H. ZULKARNAEN, SH. sebagai Ketua Komite pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari karena kami satu kantor;
- Bahwa ada 1 (satu) kali dilakukan pertemuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari bersama dengan komite-komite lain;
- Bahwa pernah, saat itu diajak oleh H.ZULKARNAEN, SH. ke lokasi Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa Saksi mengetahui dari surat kabar jumlah Dana Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari adalah sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
- Bahwa aktivitas saat itu hanya sekedar lewat dan lihat-lihat, lalu pulang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup;

14. Saksi **SETO DWI SETIAWAN, ST**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa ya, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui pembangunan pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari tahun 2010;
- **Bahwa jabatan JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA, S.T., adalah sebagai Seksi Pelaksana Pembangunan;**
- **Bahwa Saksi sebagai Seksi Teknis dan Pelaksanaan dan Pengawasan;**
- Bahwa ya dan Saksi baru mengetahui ada Surat Keputusan sebagai Seksi Teknis dan Pelaksanaan dan Pengawasan sewaktu diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- **Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Seksi Teknis dan Pelaksanaan dan Pengawasan;**
- Bahwa Saksi melihat Surat Keputusan tersebut di Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa pernah, Saksi melihat JOKO WIDIGDO dan HERY WIJAYA, ST. di lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, pernah menghadiri rapat atau pertemuan yang membicarakan akan dibangun Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa Saksi mengikuti rapat/pertemuan dengan Komite 1 (satu) kali dan selain itu tidak pernah mengikuti rapat/pertemuan lain dengan Komite;
- Bahwa Saksi mendapat undangan secara lisan lewat telpon dari Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga yang mengatakan “ ini ada undangan rapat dari Komite...” dan saat meghadiri rapat Ketua Komite, H.ZULKARNAEN, SH. mengatakan “Saksi bertugas sebagai Seksi Teknis dan Pelaksanaan dan Pengawasan”;
- Bahwa Saksi baru kali itu mengenal Ketua Komite H. ZULKARNAEN, SH.
- Bahwa ya, Saksi pernah datang ke lokasi pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan pada point ke-11 tersebut;
- Bahwa Saksi melihat secara langsung pengerjaan fisik bangunan di lapangan dua kali hanya melihat secara sepintas dan tidak mengetahui seluruhnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan cukup;

15. Saksi **H. ZULKARNAEN, S.H.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya pernah, Saksi diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa ya, Saksi kenal dengan JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA, ST, dikenalkan oleh Kepala Dinas yaitu : Drs. RUMINDAH di Kantor Kepala Dinas, JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA, ST. diperkenalkan sebagai rekanan di Pembangunan Gedung Olah Raga di Gunung Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya nilai dana yang diajukan sejumlah Rp4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan ternyata dari pusat ditolak;
- Bahwa yang menjadi Ketua Komite Saksi sendiri H. ZULKARNAEN, SH, Sekretaris ISWARTA MAHMULUDIN, S.Pd. dan Bendahara BAIQ LILI HATMI, AMD.;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai Ketua Komite berdasarkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor : 290A/ 09/ Dikpora/ 2010;
- Bahwa ya, Saksi telah memegang/mendapatkan Surat Keputusan menjabat sebagai Ketua Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa ya, Saksi mengetahui nama-nama susunan anggota Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa sebenarnya dari masing-masing Seksi mendapatkan Surat Keputusan semua, Sekretaris yang ambil alih untuk diberikan, **namun kenyataannya tidak pernah diberikan;**
- Bahwa anggota komite yang diangkat tidak mengetahui dan tidak pernah dibaca karena tidak mendapatkan Surat Keputusan;
- Bahwa Saksi perintahkan kepada Sekretaris untuk membagikan dulu Surat Keputusan dengan undangan sekaligus untuk rapat permulaan;
- Bahwa rapat di kantor, saat itu tidak banyak yang hadir rapat hanya yang hadir orang di lingkungan kantor saja;
- Bahwa sosialisasi pada masyarakat akan di bangun Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari, karena memang waktu itu ada gap sedikit antara masyarakat Gunung Sari dengan Bupati mau berdiri sendiri menjadi Kabupaten, sehingga penolakan sangat banyak waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sosialisasi dilaksanakan 2 (dua) kali, pertama tidak hadir semua Kepala Desa, Saksi yang mengundang dan tidak dibolehkan, harusnya Camat yang mengundang karena Kepala Desa mempunyai atasan, sehingga sosialisasi pertama gagal, selanjutnya undangan sosialisasi diulang kembali dan semua Kepala Desa hadir;
- Bahwa Camat yang membuka dan Saksi yang menguraikan/menyampaikan akan dibangun Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- **Bahwa sebagian besar Kepala Desa menolak, apabila proyek ini dari Pemerintah Daerah, lalu Saksi menjelaskan bahwa proyek ini milik Dikpora karena saat itu masyarakat mau berdiri sendiri dengan pemekaran;**
- Bahwa ya, Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari telah selesai pembangunannya;
- Bahwa ada perjanjian dengan masyarakat meminta untuk dibuatkan lapangan bola, tanggal 23 September 2010;
- Bahwa uang masuk ke rekening Bendahara Komite pada bulan Oktober;
- Bahwa Saksi melakukan pembentukan tenaga teknis dan tim pelaksana teknis dengan Surat Keputusan Ketua Komite sehingga ada 2 (dua) Surat Keputusan Ketua Komite dan Surat Keputusan Bupati;
- Bahwa JOKO WIDIGDO, HERRY WIJAYA dan SISWADI sebagai Tim Pelaksana Tehnis atas penunjukan dari Kepala Dinas yaitu Drs. RUMINDAH;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, karena baru tim pelaksana teknis JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA dan atas penjelasan dari Kepala Dinas yang mengatakan rekanan yang telah biasa mengerjakan konstruksi bangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Keputusan Tim Pelaksana Tehnis telah diberikan dan tugas-tugas telah dilaksanakan;
- Bahwa dana sejumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) diperuntukan Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari, sedangkan tanah diberikan oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa awalnya tidak ada perencanaan pembangunan lapangan bola, namun masyarakat meminta untuk dibangun, dahulu tanah tersebut sawah;
- **Bahwa Saksi tidak pernah membuat atau menyusun RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan yang membuat adalah Sekretaris;**
- Bahwa ya, Saksi membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan mengenai tugas-tugas sebagai Ketua Komite Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa tidak ada penambahan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan tidak ada alasan pembangunan kurang biaya;
- Bahwa dana untuk pembuatan lapangan bola tidak mencukupi;
- Bahwa dana untuk pembangunan lapangan bola sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);
- **Bahwa Deputi yang mengatakan akan mencari dana untuk pembangunan lapangan bola;**
- Bahwa dari Tim Pelaksana mengatakan Pembangunan lapangan bola dapat dikerjakan;
- Bahwa ya, benar Saksi yang menandatangani Permohonan Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga Lintasan Atletik, Lapangan Sepak dan Voly Pantai;
- Bahwa benar, Saksi menandatangani RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- Bahwa Saksi mengetahui, tetapi tidak mengerti tentang Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menandatangani Laporan Pelaksanaan Pekerjaan;
- Bahwa benar, Saksi menandatangani Surat Perjanjian Kerjasama;
- Bahwa ya, benar Surat Pernyataan tersebut ditandatangani oleh JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA;
- **Bahwa ya, masyarakat melakukan demo apabila lapangan bola tidak dibangun;**
- **Bahwa Lapangan Bola dalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) tidak direncanakan, namun dari Tim Pelaksana meminta supaya lapangan bola dibangun;**
- Bahwa ya, lapangan bola akan dibangun dengan menggunakan dana dari RAB (Rencana Anggaran Biaya);
- **Bahwa Pernah, namun JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA tidak pernah mengatakan “kalau semua komite tidak mau kerja..Saksi akan mengundurkan diri..”;**
- Bahwa ada, Saksi menyampaikan kepada JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA atas rencana dari Kepala Dinas, namun sampai saat ini belum dibayar;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 162 ayat (1) KUHP, Saksi yang akan diajukan Penuntut umum telah dipanggil secara patut tetapi tidak bisa hadir karena halangan yang sah, telah dibacakan keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP), pada pokoknya sebagai berikut :

16. Saksi **Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd**, dibawah sumpah menerangkan;

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2010, Saksi pernah menjadi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kementerian Pemuda dan Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepakbola dan Lapangan Volley Pantai



Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 0030 tahun 2010 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran pada Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2010;

- Bahwa Saksi mengetahui sebagai syarat dalam mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga, dasar pembentukannya adalah Keputusan Bupati Lombok Barat No.290A/09/DIKPORA/2010 tanggal 15 Pebruari 2010;
- Bahwa Komite mengajukan proposal kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga dilengkapi dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB), Masterplan, gambar detail, Surat Keputusan Penangkatan Komite, status tanah yang dibuktikan dengan sertifikat tanah serta surat pernyataan bahwa tanah tidak dalam sengketa/ siap bangun dan/atau sudah diberi ganti rugi apabila alas haknya sudah dilepaskan sesuai dengan ketentuan;
- Bahwa Deputi Hamonisasi dan Kemitraan membentuk Tim Verifikasi yang bertugas untuk memverifikasi/mengecek kelengkapan administrasi sekaligus melakukan verifikasi factual (Peninjauan Lapangan) untuk membuktikan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh Komite (Pemohon);
- Bahwa Pejabat Pembuat Komitmen PPK) menandatangani perjanjian kerja sama dengan Ketua Komite Pembangunan yang berisi hak dan kewajiban terkait proses pemberian bantuan yakni Ketua Komite bertanggungjawab sejak terimanya bantuan apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau penggunaan lain selain yang diikat dalam perjanjian kerja sama Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komite bertanggungjawab sejak diterimanya bantuan apabila terjadi penyalahgunaan dan/atau penggunaan lain selain yang diikat dalam perjanjian kerja sama Pembangunan Gedung Olah Raga Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, maka sepenuhnya menjadi tanggungjawab Komite selaku penerima bantuan sebagaimana dituangkan dalam Pasal 7 ayat (2) Perjanjian Kerjasama Pemberian Bantuan;
- Bahwa ada Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat No. 0043/PPK-A5.D.IV/Kemenpora/9/2010 tanggal 23 September 2010 yang ditandatangani oleh Pihak Pertama : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Drs. DEDDY KUSDINAR, M.Pd. dengan Pihak Kedua Ketua Komite H. ZULKARNAEN, SH. dengan mengetahui : Deputi Menteri Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Dr. Drs. LALU WILDAN, B.Sc.M.Pd. dan Penanggung jawab Kegiatan/ Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga MUHAJIMIN, SH.M.Kn.;
- Bahwa jumlah dana yang diminta adalah sebesar Rp. 4.174.000.000,00 (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah) dan yang disetujui oleh Pihak Kementerian Pemuda dan Olahraga sebesar Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kemenpora No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 tentang Bantuan Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat dan dibebankan pada anggaran Asdep Prasarana dan Sarana Olahraga yang tertuang dalam DIPA Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga Tahun 2010 No. 0001/092-01-1-/2010 tanggal 31 Desember 2009 Kode Program 10.10.05.7626.01032. Kode MAK 521219;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) kepada Nomor Rekening atas nama Komite yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama yaitu Bank BRI Britama Cabang 2070 KCP Sri Wijaya Nomor Rekening 2070-01-000880-50-8 atas nama Bendahara Komite Pembangunan Gedung Olahraga dengan NPWP.00.832.252.1-915.00;
- Bahwa tidak ada pemotongan dikirim secara utuh dan diterima oleh Bendahara Komite sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa Saksi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Kemenpora hanya menerima laporan akhir berupa pertanggungjawaban keuangan dan laporan akhir pelaksanaan pembangunan fisik yang disampaikan langsung oleh Ketua Komite : H. Zulkarnaen, SH. kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lantai 6 Gedung Kemenpora akhir bulan September 2011;
- Bahwa pembangunan sudah selesai, secara teknis terkait kualitas bangunan dan konstruksi Saksi tidak paham, mengenai Berita Acara Serah Terima bangunan sesuai dengan mekanisme pemberian bantuan (Blok Grand), maka pihak Komite berkewajiban menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditetapkan sebagai asset/ barang/ Pemerintah Kabupaten;
- Bahwa ada addendum mengenai perpanjangan jangka waktu penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat yang semula jangka waktu penyelesaian pekerjaan pada tanggal 31 Desember 2010 dimohonkan perpanjangan jangka waktu penyelesaian sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;
- Bahwa tidak ada permohonan mengenai perubahan jenis, volume dan spesifikasi bentuk bangunan, yang ada hanya mengenai jangka waktu penyelesaian pembangunan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai telah sesuai atau tidaknya gambar detail/ gambar kerja dan sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) proposal tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan

Ahli :

1. Ahli **MADE MAHENDRA, S.T.,M.T.**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa dipenyidik Kejaksaan Tinggi Mataram, dan Ahli membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa Ahli kenal dengan Terdakwa waktu dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa keahlian Ahli dibidang Teknik sipil;
- Bahwa sebagai Ahli dalam perkara ini yaitu GOR MINI Gunungsari Lombok Barat;
- Bahwa dalam perkara ini ada surat penugasan dari Dekan Fakultas Teknik Unram;
- Bahwa dalam pemeriksaan perkara ini kami berdua dengan Budi Pamuji ;
- Bahwa pada tanggal, 12 Oktober 2012 dengan surat No. B.200/P.25/Fd1/10/ 2012 Ahli terlibat sebagai tenaga ahli teknik sipil dalam pemeriksaan /pengukuran volume fisik terpasang Pembangunan Gedung Olahraga serbaguna Gunungsari Lombok Barat;
- Bahwa yang Ahli jelaskan Volume fisik Pembangunan Gedung serbaguna Gunungsari dilakukan ada 3(tiga)tahap; yang pertama tanggal 23 Maret 2013, Kedua tanggal 2 April 2013 dan Ketiga tanggal 15 April 2013 dan satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari kami analisa di Kampus dan keseluruhan ada 3 (tiga) minggu penelitian;

- Bahwa pada awal ada diskusi kami dengan Komite;
- Bahwa setelah itu ada ahli ukur dari UNRAM yaitu pengukuran lokasi karena ada yang kurang;
- Bahwa yang diperiksa dari bangunan termasuk menggunakan tes beton;
- Bahwa secara keseluruhan diteliti satu persatu dan dibandingkan dengan bangunan;
- Bahwa terhadap Kontruksi di lapangan termasuk penutup atas, penutup lantai dan dinding;
- Bahwa kami penelitian penekanan bukan nilai tapi Volume soalnya ada yang lebih dan ada yang kurang Spec kami di Volume;
- Bahwa Ahli pendidikan S1 dibidang Teknik Sipil Fakultas Teknik Univ.Udayana Denpasar Bali (1985) setelah itu dapat mengabdikan di PU Kota Denpasar sebagai THL selama 3 tahun dan Dosen di FT Unram (1994), S2 di FT Sipil ITB Bandung (1996);
- Bahwa dalam penelitian ini waktu diskusi yang hadir dari Kejaksaan, Tim dari Komite termasuk Terdakwa ada di sana;
- Bahwa waktu itu yang hadir seluruh dari pihak-pihak yang terkait;
- Bahwa waktu penggalian pondasi di lapangan tidak kami gali dan kalau pondasi pasangan kami gali;
- Bahwa kami lihat Volume galian dari awal tidak bisa kami menentukan;
- Bahwa waktu pengukuran ada dilaporkan kekami;
- Bahwa kami satu tim dari Unram Ahli, muji dan ada 6(enam)orang;
- Bahwa dengan Gambar ada masalah kurang lengkap;
- Bahwa digambar lapangan sepakbola tidak ada tapi ada pekerjaan sepakbola;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa secara teknis tidak ada karena pada awal swakelola juklak membandingkan laporan dengan riil yang ada di lapangan;
- Bahwa untuk menghitung kami serahkan ke Lab pengukuran;
- Bahwa kami tidak pernah membandingkan dengan hasil Audit;
- Bahwa ada pemeriksaan dilakukan tentang Volume, tanah urug dengan pondasi sesuai, pasangan beton ada di RAB;
- Bahwa RAB dengan pelaksanaan ada yang lebih dikerjakan dan ada yang kurang dikerjakan;
- Bahwa suatu pekerjaan ada gambar pelaksanaan sama gambar rencana biasa sama ada gambar pembanding kami;
- Bahwa kesimpulan lebih kurang sedikit bedanya lapangan Atletik ada lapangan sepakbola tidak ada;
- **Bahwa secara umum pada Administrasi pelaksanaan karena sifatnya swakelola nilainya ada partisipasi dari masyarakat;**
- Bahwa laporan harian, mingguan tidak ada;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, para Terdakwa menyatakan keberatan:

- Bahwa kami tidak pernah diskusi dan tidak pernah bertemu dengan Ahli;
- Bahwa ada perbedaan penghitungan volume atau harga;

2. Ahli **ATAS PRACOYO**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa Ahli mengajar dalam bidang ukur tanah dan perencanaan air;
- Bahwa Ahli pernah, dan mahasiswa yang melakukan pengukuran tanah;
- Bahwa Ahli lakukan adalah menghitung volume galian dan timbunan;
- Bahwa Ahli tidak menggunakan 0% cara menghitung untuk kultur tanah dari titik yang asli ada titik miring lurus dan telah disepakati oleh kontraktor;
- Bahwa pelaksana proyek ialah JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, ada yaitu total station yang merupakan alat standar, jarak jangkauan hanya 2 (dua) kilo meter dan diletakan ditengah pusat lapangan;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui adanya pengukuran pengulangan;
- Bahwa saat pengukuran tidak ada keberatan dari Joko Widigdo dan Herry Wijaya;
- Bahwa pengukuran dilakukan sekitar ± 1 (satu) minggu;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui kondisi awal dari tanah itu;
- Bahwa Ahli tidak dapat melihat ukuran rumah di gambar google;
- Bahwa karena dibuat per 10 (sepuluh)sentimeter dan garis-garis tersebut dibuat beberapa sentimeter;

Terhadap keterangan Ahli para Terdakwa menanggapi “bahwa oleh karena keterangan Ahli tidak ada di Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram dan Ahli juga tidak mengetahui kondisi tanah, sehingga Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan dengan menolak semua keterangan Ahli;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I/JOKO WIDIGDO;

- Bahwa Terdakwa siap memberikan keterangan pada persidangan hari ini;
- Bahwa pernah Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa pada bulan Oktober tahun 2010, Terdakwa bersama dengan HERRY WIJAYA, ST. dipanggil oleh Kepala Dinas Drs. H. RUMINDAH mengatakan “tolong dibantu Komite..karena ada proyek Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari..” dan oleh Kepala Dinas Drs.H.RUMINDAH mengatakan bahwa pekerjaan ini adalah swakelola yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membantu sukarela dengan membantu masyarakat membangun lapangan bola;

- Bahwa pada tanggal 5 Oktober 2010 Terdakwa mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Ketua Komite H. Zulkarnaen, SH.;
- Bahwa Ketua Komite Proyek Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari tahun 2010 adalah H. Zulkarnaen, S.H.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pertemuan atau rapat-rapat tersebut;
- Bahwa ya, gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) sudah ada dan yang membuat serta yang menandatangani Rencana Anggaran Biaya (RAB) adalah Tim Perencana dan Pengawasan LUKMANUL HAKIM, ST., Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Drs. H.RUMINDAH dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;
- Bahwa Gedung Serba Guna, Lintasan Atletik, Lapangan Volly Pantai dalam gambar Rencana Anggaran Biaya (RAB) lapangan bola tidak dikerjakan;
- Bahwa dana di Rencana Anggaran Biaya (RAB) sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
- Bahwa dana untuk pembangunan lapangan bola dengan dana sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) tidak cukup;
- Bahwa pada tanggal 05 Oktober 2010 Terdakwa langsung mengadakan persiapan-persiapan;
- Bahwa pada tahap awal Terdakwa mengerjakan bersama Tim Perencana dan Pengawas seperti : lapangan volly dan gedung olah raga;
- Bahwa ada, Terdakwa bersama dengan HERRY WIJAYA, ST. masuk di struktur organisasi komite;
- Bahwa kondisi tanah dari titik nol lapangan bola ada tetapi kecil/tidak standar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ya, karena Terdakwa dan HERRY WIJAYA, ST. adalah kontraktor, Terdakwa mengatakan kepada HERRY WIJAYA, ST. yang saat itu minta dicarikan kerja, lalu Terdakwa mengatakan “Her...ini ada pekerjaan proyek Pembangunan Gedung Olah Raga Mini, tolong dibantu..siapa tau proyek ini berhasil kita bisa dipromosikan...”;
- Bahwa ya, aktif karena Herry Wijaya, ST. sebagai Sekretaris Pelaksana;
- Bahwa karena Terdakwa membagi pekerjaan dengan Herry Wijaya, ST. dan Terdakwa meminta tolong untuk mengawasi pekerjaan di lapangan;
- Bahwa kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat yaitu : Drs. H. Rumindah mengatakan “apakah Tim Pelaksana sudah siap..., maka pembayaran akan diberikan..”;
- Bahwa ada 5 (lima) tahap pembayaran yaitu :
 - Tanggal 14 Oktober 2010 dana diterima sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).
 - Tanggal 28 Oktober 2010 dana diterima sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 25 Nopember 2010 dana diterima sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 Desember 2010 dana diterima sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 27 Januari 2011, dana sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), tetapi dana tersebut tidak diterima seluruhnya karena Terdakwa bersama dengan Komite terjadi perselisihan;
- Bahwa ada, yaitu : Gedung PKK dan Koperasi, gedung tersebut harus dibongkar;
- Bahwa menurut Pak MUJI ada kekurangan pekerjaan karena tanah dilakukan penggalian semua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ingat, namun ada memakai reveren atas nama Johan, dum truck ada 4 (empat) unit dan CANDRA ASRI;
- Bahwa ya, pekerjaan pengurugan telah selesai dikerjakan;
- **Bahwa ketua Komite pernah menjanjikan kepada Terdakwa dan HERRY WIJAYA, ST. akan diambil dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) dan memakai uang pribadi Terdakwa sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);**
- Bahwa uang pribadi Terdakwa belum dikembalikan;
- Bahwa ada, Tim Audit dari Universitas Mataram dan seharusnya yang memberikan keterangan dari Ahli adalah MUJI bukan MADE MAHENDRA;
- **Bahwa oleh karena pada bulan Desember hujan besar, maka Terdakwa dan HERRYWIJAYA, ST. meminta perpanjangan pembangunan;**
- Bahwa ya, Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari tahun 2010 telah selesai pembangunannya;
- Bahwa ada, 2 (dua) Surat Keputusan (SK) yang Terdakwa terima yaitu Surat Keputusan dari Komite dan Surat Keputusan dari Bupati;
- Bahwa tidak ada Pengawasan;
- **Bahwa karena masyarakat melakukan demo untuk dibangun lapangan bola, maka dana dipakai untuk pembangunan lapangan bola adalah dana dari Terdakwa;**
- Bahwa ada, namun MADE MAHENDRA saat itu tidak aktif dan yang aktif adalah MUJI;
- Bahwa ada, cut and fill untuk pekerjaan tanah dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)
- Bahwa penghitungan memakai meter per kubik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa bahwa Anggota Komite adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hanya menginginkan uang honor lebih;

Terdakwa II/HERY WIJAYA, ST:

- Bahwa pernah, Terdakwa diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersahabat dengan JOKO WIDIGDO dan saat itu Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan, lalu JOKO WIDIGDO mengatakan ada pekerjaan untuk Terdakwa "Her..ini ada pekerjaan..siapa tahu nanti dapat proyek.." kemudian Terdakwa diantar oleh JOKO WIDIGDO ke Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Lombok Barat, karena niat Terdakwa ingin mengabdikan kepada Negara, Terdakwa menerima pekerjaan tersebut, namun saat pekerjaan itu berjalan Terdakwa pernah mengatakan kepada JOKO WIDIGDO "Pak JOKO...Terdakwa mau mundur sudah tidak kuat..";
- Bahwa ya, Terdakwa membuat laporan mingguan untuk mengerjakan pembayaran pada saat itu kondisi tidak ada apa-apa, Terdakwa bersama JOKO WIDIGDO pernah mencari orang-orang/ Anggota Komite, namun tidak ada begitu pula dengan Ketua Komite;
- Bahwa Terdakwa tidak membuat pertanggungjawaban laporan keuangan;
- Bahwa dana APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) berasal dari Hibah;
- Bahwa Terdakwa diperintahkan oleh JOKO WIDIGDO yaitu diminta untuk membantunya melakukan pengawasan, begitu pula dengan pembangunan lapangan bola yang saat itu masyarakat demo melakukan pengrusakan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) yaitu LUKMANUL HAKIM, ST.;
- Bahwa ya, LUKMANUL HAKIM, S.T diberi anggaran untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB);
- **Bahwa anggaran untuk membuat Rencana Anggaran Biaya (RAB) kepada LUKMANUL HAKIM, S.T, diberikan oleh JOKO WIDIGDO sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), namun yang diakui oleh JOKO WIDIGDO adalah sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);**
- Bahwa yang menangani bahan material dan logistik ialah Joko;
Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa telah mengajukan Saksi dan Ahli menguntungkan, sebagai berikut:

1. Ahli **M. IWAN YUNIZAR**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa ya pernah, Ahli diperiksa oleh Penyidik dari Kejaksaan Tinggi Mataram, dan membenarkan keterangan di Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;
- Bahwa Ahli adalah Ahli Geodesi untuk metaan dan pengukuran;
- Bahwa ya, Ahli mempunyai sertifikat SKA untuk pengukuran pemetaan gravitasi;
- Bahwa ada, JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA meminta Ahli sebagai Ahli secara lisan pada bulan April 2014 dalam kaitan masalah penghitungan volume timbunan yang tidak sesuai dengan yang ditimbun di Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa ada, gambar situasi wajib ada, apabila tidak ada tidak dapat diukur;
- Bahwa titik nol ditentukan oleh pihak perencana dan apabila tidak ada titik nol, maka tidak dapat dihitung elevasinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli ditunjukkan titik nol oleh AGUS HAKIM, teman JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA;
- Bahwa kapasitas AGUS HAKIM yang diutus oleh Kantor tempat JOKO WIDIGDO dan HERRY WIJAYA bekerja;
- Bahwa ya, ada di peta google lintasannya, titik nol hanya menunjukan lokasi, Ahli wajib melakukan data awal dan Ahli tidak memegang data perencanaan;
- Bahwa Ahli menggunakan alat total station 0,001 mili micron;
- Bahwa alat diletakan di titik nol dan mengukur tiap titik beda tanahnya yang berjarak per 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa karena dasarnya diawali dengan titik nol dan apabila tidak ada titik nol pekerjaan akan mengalami kehancuran;
- Bahwa setelah melakukan pengukuran timbunan berbeda dari Ahli melakukan penghitungan, karena tanah saat itu telah ditimbun dan Ahli mencari peta sebelum ditimbun diambil dari google (sistem ilmu elevat)
- menemukan elevasi-elevasi dan untuk mencari rata-rata tanah 8264 (delapan ribu dua ratus enam puluh empat);
- Bahwa untuk data pemadatan Ahli tidak melakukannya;
- **Bahwa apabila tanah tidak dilakukan pemadatan dan turun hujan tanah akan mengalami penyusutan;**
- Bahwa 1 (satu) dum truck tanah yang diangkut sebanyak 4 m³;
- Bahwa pada peta dasar, kondisi tanah sawah tinggi dari kondisi tanah yang miring, sehingga tahap pertama dengan melakukan penimbunan tanah sawah, potongan titik perhitungan elevasi dari potongan 1 (satu) sampai 4(empat) ada data yang ditemukan yaitu : 8.248.64 (delapan ribu dua ratus empat puluh delapan enam puluh empat) meter perkubik, lalu dinaikan 50 (lima puluh) centi meter dan ada potongan cros dari titik 7.405.98 (tujuh ribu



empat ratus lima sembilan puluh delapan) meter perkubik, didaerah tinggi ada dimasukan timbunan dari 2.628.21 (dua ribu enam ratus dua puluh delapan dua puluh satu) meter perkubik sehingga ditotalnya yaitu :13.025 (tiga belas ribu dua puluh lima) meter perkubik;

- Bahwa ya, benar SKA akan dicabut apabila ada kesalahan;
- Bahwa mengukur lapangan yang telah jadi dengan metode peta dasar dari google Dj Tyser;
- Bahwa ada, yaitu alat total station yang digunakan, tiap titik berjarak 20 (dua puluh) meter timbunan dapat ditemukan rata-rata menggunakan titik cros;
- Bahwa pada lapangan akan naik menjadi 50 (lima puluh) sentimeter;
- Bahwa titik nol yang ditentukan sesuai dengan penunjukan adalah dari lapangan lama;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan “tidak keberatan”;

2. Saksi **JOHAN ISKANDAR**, dibawah sumpah menerangkan:

- Bahwa sejak mulainya proyek Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari pada tahun 2010;
- Bahwa Saksi bekerja saat ada proyek Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari pada tahun 2010 sebagai sopir yang diminta untuk menimbun;
- Bahwa kondisi tanah sebelum dilakukan Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari pada tahun 2010 adalah berupa tanah sawah;
- Bahwa dari jalan dapat dilihat sekitar 10 (sepuluh) sentimeter;
- Bahwa Saksi hanya menumpukan tanah sehingga rata dengan menggunakan alat;
- Bahwa Saksi dapat menumpukan tanah menggunakan alat dalam sehari ada 10 (sepuluh) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 15 (lima belas) hari dan telah dibayar;
- Bahwa 1 (satu) truck untuk urugan tanah sebanyak 4 (empat) meter perkubik;
- Bahwa jumlah tanah keseluruhan yang akan diurug sekitar 8000 (delapan ribu) meter perkubik;
- Bahwa pernah Saksi melihat tanah telah diurug;
- Bahwa ada, setelah 15 (lima belas) hari setelah selesai pengurugan dilakukan penanaman rumput untuk lapangan bola;
- Bahwa ya, Saksi yang mengkondisikan tanah untuk pengurugan;
- Bahwa pembayaran melalui Saksi setiap hari Kamis baru dibayarkan;
- Bahwa pembayaran sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) per truck;
- Bahwa Saksi tidak ingat uang yang telah diterima;
- Bahwa pembayaran kadang Joko Widigdo dan anak buahnya;
- Bahwa ya, sampai dengan sekarang Saksi masih melakukan pekerjaan pengurugan di CHANDRA ASRI;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa mengatakan
“tidak keberatan dan cukup”;

3. Saksi **SUHARDI**, dibawah sumpah menerangkan :

- Bahwa pernah, Saksi mengetahui pula proyek Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari pada tanggal 12 Desember 2010 dan pernah turun ke lokasi saat dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;
- Bahwa ya, Saksi membawa foto-foto yang diambil saat Saksi turun ke lokasi dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Olah Raga Mini di Gunung Sari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan foto-foto tersebut diambil oleh saksi pada tanggal 12 Desember 2010 pada foto/gambar tersebut lapangan bola tidak kelihatan/tidak tampak hanya gedung-gedung yang dibangun;
 - Bahwa pernah, Saksi berkeliling melihat ada sawah disekitar dan di tengahnya ada kali/sungai kecil, kemudian tembus Kantor Camat Gunung Sari;
 - Bahwa Kantor Camat Gunung Sari dengan Gedung Olah Raga Mini dibatasi tembok;
 - **Bahwa pernah, setelah selesai pada tahun 2012 Saksi melihat yang dahulu sawah telah menjadi lapangan bola;**
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkan semuanya;**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli)
2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli)
3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli)
4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli)
5. 1 (Satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy)
6. 1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite)
7. SK Penetapan Bantuan (fotocopy)
8. Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy)
9. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli)
- 11.1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
- 12.1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan
- 13.1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010
- 14.1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010
- 15.1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola
16. Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.
17. Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan;
- 18.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Terdakwa JOKO WIDIGDO;
- 19.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Terdakwa JOKO WIDIGDO;
20. Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd sekretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan;



21. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

22. 1 (satu) jilid foto profil pembangunan.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sebagaimana Penetapan Sita Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram No. 33/ PEN .SIT.SUS/2013/PN.MTR dan No. 34/PEN.SIT.SUS/2013/PN.MTR, dan di persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi, para Terdakwa sehingga formal dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tahun 2010 direncanakan pembangunan Gedung Olah Raga di wilayah Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat, dan untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/ 2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : **H. Zulkarnain, SH.**

Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :**

Seto Dwi Setiawan, H. Tohri AM, BA, S.Sos, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A. Effendi, SH, Suharsono, Fajri Wirawan dan Arya Yuniawan P, S.Adm.

- **Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabidin, S.Pd, M.Pd, Saeun, Hj. Jadiah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si,

Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH.

2. Bahwa benar untuk menindaklanjuti pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah raga dan Komite, H. Zulkarnaen selaku Ketua Komite telah mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang menunjuk susunan pelaksanaanya, yakni:

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat
Penanggungjawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat
Ketua : **H. ZULKARNAIN, SH**
Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd
Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**

Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi
Syarif, H.A. Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm.;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.

3. Bahwa benar untuk pengajuan proposal, Gambar perencanaan dan RAB dbuat saksi Luqmanul Hakim, S.T dengan honor Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) yang diberikan Terdakwa /Joko Widigdo;
4. Bahwa benar setelah dilakukan verifikasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima bantuan prasarana olah raga sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Oktober 2010, bantuan dana pembangunan sebesar Rp 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) telah direalisasikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Pemuda dan Olah Raga langsung ke rekening Komite No. 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya;

6. Bahwa benar untuk pembangunan GOR Gunung Sari telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 oleh Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua;

7. Bahwa benar dalam lampiran Surat Keputusan Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010, tugas dan tanggungjawab

Pelaksana Pembangunan, ialah:

- a. Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
- b. Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
- c. Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
- d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.

8. Bahwa benar dana pendampingan dari masyarakat sejumlah Rp. 273.962.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) tidak pernah ada/terrealisasi;

9. Bahwa benar Bendahara Komite berdasarkan perintah lisan H. Zulkarnain, SH Selaku ketua komite telah membayarkan pembangunan Gedung GOR Gunungsari dengan transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Terdakwa I/ Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
 - Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
 - Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
10. Bahwa benar ada sisa bantuan dan bunga bank keseluruhan berjumlah Rp309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011 oleh bendahara komite selanjutnya diberikan kepada H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan disimpan di rekening pribadinya pada bank BRI No. 2070-01-001287-50-9, telah dibayarkan pada Terdakwa I/Joko Widigdo pada bulan Pebruari 2011;
11. Bahwa benar pencairan dana hibah telah dilakukan oleh Saksi H. Zulkarnaen kepada Terdakwa I/Joko Widigdo tanpa didasari laporan kemajuan fisik dari pengawas;
12. Bahwa benar orang-orang yang ditunjuk dalam SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram;
13. Bahwa benar dalam pelaksanaan pembangunan gedung olah raga, H. Zulkarnaen selaku ketua Komite pembangunan hanya menyerahkan pelaksanaan pembangunan kepada Terdakwa Joko Widigdo dan Hery



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wijaya, ST tanpa pernah melibatkan orang-orang yang ditunjuk dalam SK Ketua Komite;

14. Bahwa benar yang disuruh Joko Widigdo selaku Pengawas ialah Suharsono hanya bekerja selama 1 (satu) bulan dan tidak pernah membuat laporan harian, mingguan maupun bulan atas kemajuan proyek;

15. Bahwa benar dalam pembangunan GOR, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai tanpa pengawas, Saksi H. Zulkarnaen, SH tidak pernah mengganti atau mengangkat orang untuk melaksanakan fungsi pengawasan;

16. Bahwa benar ada addendum yang hanya menentukan perpanjangan waktu penyelesaian Pembangunan Gedung Olah Raga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak bola dan Lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat sampai dengan tanggal 31 Mei 2011;

17. Bahwa benar berdasarkan perhitungan Penuntut Umum yang didasarkan pada pemeriksaan Ahli dari UNRAM terdapat pekerjaan lebih kurang, dan ada selisih nilai pekerjaan terpasang sejumlah 288.438.699,93.(dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen);

18. Bahwa benar pembangunan Gedung Olah Raga telah selesai dan telah digunakan oleh masyarakat dan disewakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam **Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa terhadap Unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam Undang - Undang Tindak Korupsi Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah **orang perseorangan atau termasuk korporasi**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang perseorangan adalah manusia sebagai individu atau **natuurlijk persoon** sedangkan korporasi adalah **merupakan kumpulan orang dan/atau kekayaan** yang terorganisir baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan terpenuhinya unsur **“setiap orang”**, dalam hal ini adalah subyek hukum **sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan** segala perbuatannya serta **yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana**;

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggungjawab secara hukum dari subjek hukum Terdakwa I/Joko Widigdo dan Terdakwa II/Herry Wijaya, ST yang diajukan ke persidangan ini, menurut hemat majelis para Terdakwa tidak “cacad jiwanya atau terganggu jiwanya karena penyakit” (Pasal 44 KUHPidana), para Terdakwa bukan “orang yang berusia di bawah 16 tahun” (pasal 45 KUHPidana), tidak berada “di bawah pengaruh daya paksa” (pasal 47



KUHPidana), para Terdakwa tidak “karena melakukan pembelaan terhadap serangan atau ancaman langsung seketika itu” (pasal 49 KUHPidana), dan para Terdakwa tidak karena “melakukan tindak pidana karena ketentuan peraturan perundang-undangan” (pasal 50 KUHPidana), dapat berkomunikasi dengan baik dan menjawab/menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dengan demikian dianggap sebagai **subjek hukum yang memiliki sehat jasmani dan rohani**;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (**error in persona**) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa sampai dengan selesainya pemeriksaan di persidangan, **tidak ditemukan adanya fakta yang menyatakan bahwa para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas segala tindakan dan perbuatannya tersebut**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan para Terdakwa adalah subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dan mampu bertanggungjawab, sehingga dengan demikian **unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum**;

Unsur Secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti **formil** maupun dalam arti **materil**, yakni **meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela**, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana. Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan ini kata **“dapat”** sebelum frasa “merugikan keuangan atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yakni **adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat;**

Menimbang, bahwa pada tahun 2010 telah direncanakan Pembangunan GOR Gunungsari, dan untuk menindaklanjuti rencana tersebut, Bupati Lombok Barat telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Lombok Barat No. 290A/09/ Dikpora/ 2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dengan susunan pengurus komite sebagai berikut :

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat.

Penanggung jawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat.

K e t u a : **H. Zulkarnain, SH.**

Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd.

Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis dan Pelaksana Pembangunan dan Pengawasan :**

Seto Dwi Setiawan, H. Tohri AM, BA, S.Sos, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif, H.A. Effendi, SH, Suharsono, Fajri Wirawan dan Arya Yuniawan P, S.Adm.

- **Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja :**

Sabidin, S.Pd , M.Pd, Saeun, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH.

Menimbang, bahwa setelah terbentuknya Komite pembangunan, selanjutnya telah dibuatkan proposal dana pembangunan yang diajukan Komite Pembangunan (Ketua dan Sekretaris) No. 01/KOMITE/III/2010 tanggal 14 Maret 2010 yang ditujukan kepada Menteri Pemuda dan Olah Raga, sejumlah Rp 4.174.000.000,- (empat milyar seratus tujuh puluh empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pembangunan GOR Gunungsari, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A5.D.IV/KEMENPORA/9/ 2010 tanggal 23 September 2010 oleh Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2010 H. Zulkarnaen selaku ketua Komite mengeluarkan Surat Keputusan No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal yang menunjuk susunan pelaksanaannya, yakni:

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat
Penanggungjawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat
Ketua : **H. ZULKARNAIN, SH**
Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd
Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**

Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif,
H.A. Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm,;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pembangunan:

- Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
- Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
- Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
- Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Surat Perjanjian kerja sama, dalam pasal 8 telah diatur jangka waktu perjanjian kerjasama, dimulai sejak ditandatangani 23 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan GOR Mini Gunungsari tersebut, dari keterangan saksi **Erwin Rachman, S.E, Hairul Mashuri, S.Sos, Hj. Jadiyah,S.Sos, Handi ,S.Pd** ternyata orang-orang yang ditunjuk dalam SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram, dan pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari, hanya diserahkan H. Zulkarnaen kepada para Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tanpa pernah melibatkan orang-orang yang diangkat dalam SK tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Sabidin, S.Pd,M.Pd, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH, ternyata **tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya** karena tidak mengetahui diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Mini, sebagaimana keterangan Terdakwa I dan Suharsono, yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Terdakwa I telah menyuruh Suharsono dan hanya bekerja dalam 1 (satu) bulan, dimana Suharsono tidak pernah membuat laporan harian, mingguan, maupun bulanan dan selanjutnya pembangunan GOR mini, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai berlanjut tanpa pengawasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dengan konsisi pembangunan GOR tanpa pengawasan, Saksi Zulkarnanen tidak berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti atau menugaskan orang lain untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan dari pelaksana/Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hingga berakhirnya masa kontrak sampai dengan 31 Desember 2010, berdasarkan keterangan para Terdakwa, Saksi Zulkarnaen dan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga No. LAP-69/INS.KEMENPORA/9/2011, ternyata realisasi fisik baru mencapai 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan puluh satu) persen;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan GOR Mini Gunungsari, lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai tanpa melibatkan orang-orang yang di SK kan oleh ketua Komite, dari keterangan Saksi Baiq Lily Hatmi, A.Md dan Zulkarnanen, selaku bendahara Komite berdasarkan perintah lisan H. Zulkarnain, SH selaku ketua komite telah mencairkan dana kepada Terdakwa WJoko Widigdo dengan cara transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan GOR Mini, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai telah dilaksanakan oleh para Terdakwa tanpa pengawasan dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010, pada point a, b dan c, serta tidak melibatkan personil yang diangkat dalam SK Ketua Komite tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah dari kementerian yang disimpan dalam rekening H. Zulkarnanen sejumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011, telah dibayarkan kepada Terdakwa I/Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Kusdinar selaku PPK pada Kemenpora, keterangan saksi H. Zulkarnain, SH selaku Ketua Komite, hingga 31 Desember 2010 ternyata pembangunan GOR Mini Gunungsari, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tidak dapat diselesaikan oleh Para terdakwa, selanjutnya ketua komite meminta perpanjangan dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis Hakim menyimpulkan perbuatan para Terdakwa yang melaksanakan pembangunan GOR Gunungsari, Lintasan Atletik, dan Lapangan Volley Pantai yang dilakukan tanpa pengawasan, dan tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan atas kemajuan pekerjaan adalah lebih spesifik merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan melawan hukum dalam penyalahgunaan kewenangan para Terdakwa selaku Pelaksana;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis unsur pokok dan karakteristik **dari melawan hukum dan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan** sebagaimana pasal 2 dan pasal 3 adalah merupakan perbuatan pidana yang berdiri sendiri, tidak berkaitan satu sama lain/tidak sejenis dan bersifat saling mengecualikan (jenis perbuatannya bertentangan yang satu dengan yang lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur melawan hukum dari pasal 2 ayat (1) UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 **tidak terbukti**;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair tidak terbukti, **maka para Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut**;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.



Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa oleh karena **unsur setiap orang dalam dakwaan primair telah terpenuhi menurut hukum**, maka uraian pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan Primair di atas, diambil alih sebagai uraian pertimbangan dalam dakwaan subsidair, **dengan demikian unsur setiap orang dalam uraian dakwaan subsidair harus dinyatakan terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim membuktikan unsur kedua, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur ketiga yakni **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, dengan alasan untuk mempermudah menentukan **apakah dengan disalahgunakannya kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ;**

Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Adapun tujuan penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana itu adalah untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi karena jabatan atau kedudukan yang dimilikinya;

Menimbang, bahwa **kedudukan** adalah posisi seseorang yang berkaitan dengan kewenangan, **sedangkan mengenai kriteria jabatan atau kedudukan undang-undang tidak menentukan secara tegas apakah jabatan dan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedudukan tersebut hanya sebatas pada jabatan dan kedudukan pada lembaga hukum public saja (**Pegawai Negeri Sipil**);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892K/PID/ 1983 yang di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa **terdakwa I dan terdakwa II dengan menyalahgunakan kesempatan, karena kedudukannya masing masing sebagai Direktur CV dan Pelaksana CV telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang- undang Nomor 3 tahun 1971;**

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI di Tangerang tgl 8 s/d 10 Maret 2012, hal 21, yang menyatakan pasal 2 dan pasal 3 diperuntukkan untuk setiap orang baik Swasta maupun Pegawai Negeri, jadi **baik pasal 2 maupun pasal 3 berlaku bagi pegawai negeri maupun bukan pegawai negeri;**

Menimbang, bahwa mengacu pada Yurisprudensi MARI dan Rumusan Hukum Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kata "**Kedudukan**" dalam perumusan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, tidak saja dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang statusnya **Pegawai Negeri** yang memangku suatu jabatan tertentu, baik jabatan struktural maupun fungsional, tetapi juga **dapat diterapkan/diberlakukan terhadap Pelaku tindak pidana korupsi yang bukan pegawai negeri atau perseorangan swasta yang mempunyai fungsi dalam suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan dapat terjadi apabila :

- **Dalam hal penyalahgunaan kewenangan,** apabila perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya tetapi



dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan;

- **Dalam hal penyalahgunaan kesempatan**, apabila peluang yang ada ini dia gunakan untuk melakukan perbuatan lain yang tidak seharusnya dia lakukan dan justru bertentangan dengan tugas pekerjaannya dalam jabatan atau kedudukannya yang dimilikinya ;
- **Dalam hal penyalahgunaan sarana**, apabila seseorang menggunakan sarana yang ada pada dirinya karena jabatan atau kedudukan untuk tujuan-tujuan lain diluar tujuan yang berhubungan dengan tugas pekerjaan yang menjadi kewajibannya; (Drs. Adami Chazawi, SH, Hukum Pidana materil dan Formil KORUPSI di Indonesia, Bayumedia Publishing, Mei 2010, hal 51-53);

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan, **maka apabila salah satu elemen dari unsur ini telah terbukti maka cukup untuk dinyatakan terpenuhi;**

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pembangunan GOR Gunungsari, telah ditandatangani Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/ 2010 tanggal 23 September 2010 oleh Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2010 H. Zulkarnaen selaku ketua Komite mengeluarkan Surat Keputusan No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal yang menunjuk susunan pelaksanaanya, yakni:

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat
Penanggungjawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat
Ketua : **H. ZULKARNAIN, SH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd

Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**

Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif,
H.A. Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm.;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pembangunan:

- Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
- Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
- Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.
- Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalam Surat Perjanjian kerja sama, dalam pasal 8 telah diatur jangka waktu perjanjian kerjasama, dimulai sejak ditandatangani 23 September 2010 sampai dengan 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan GOR Mini Gunungsari tersebut, dari keterangan saksi **Erwin Rachman, S.E, Hairul Mashuri, S.Sos, Hj. Jadiyah, S.Sos, Handi, S.Pd** ternyata orang-orang yang ditunjuk dalam SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram, dan pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari, hanya diserahkan H. Zulkarnaen kepada para Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tanpa pernah melibatkan orang-orang yang diangkat dalam SK tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Sabidin, S.Pd,M.Pd, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH, ternyata **tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya** karena tidak mengetahui diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Mini, sebagaimana keterangan Terdakwa I dan Suharsono, yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Terdakwa I telah menyuruh Suharsono dan hanya bekerja dalam 1 (satu) bulan, dimana Suharsono tidak pernah membuat laporan harian, mingguan, maupun bulanan dan selanjutnya pembangunan GOR mini, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai berlanjut tanpa pengawasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dengan konsisi pembangunan GOR tanpa pengawasan, Saksi Zulkarnanen tidak berusaha untuk mengganti atau menugaskan orang lain untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan dari pelaksana/Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hingga berakhirnya masa kontrak sampai dengan 31 Desember 2010, berdasarkan keterangan para Terdakwa, Saksi Zulkarnaen dan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Kementerian Negara Pemuda dan Olah raga No. LAP-69/INS.KEMENPORA/9/2011, ternyata realisasi fisik baru mencapai 53,91(lima puluh tiga koma sembilan satu) persen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan GOR Mini Gunungsari, lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai **tanpa melibatkan orang-orang yang di SK kan oleh ketua Komite**, dari keterangan Saksi Baiq Lily Hatmi, A.Md dan Zulkarnanen, selaku bendahara Komite berdasarkan perintah lisan H. Zulkarnain, SH selaku ketua komite telah mencairkan dana kepada Terdakwa I/Joko Widigdo dengan cara transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan GOR Mini, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai telah dilaksanakan oleh para Terdakwa tanpa pengawasan dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010, pada point a, b dan c, serta tidak melibatkan personil yang diangkat dalam SK Ketua Komite tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah dari kementerian yang disimpan dalam rekening H. Zulkarnanen sejumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011, telah dibayarkan kepada Terdakwa I/Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Deddy Kusdinar selaku PPK pada Kemenpora, keterangan saksi H. Zulkarnain, SH selaku Ketua Komite, hingga 31 Desember 2010 ternyata pembangunan GOR Mini Gunungsari, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai tidak dapat diselesaikan oleh Para terdakwa, selanjutnya ketua komite meminta perpanjangan dengan penandatanganan Addendum Surat Perjanjian Kerjasama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite Pembangunan No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 yang ditandatangani pada tanggal 31 Desember 2010 oleh saksi Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis Hakim menyimpulkan perbuatan para Terdakwa yang melaksanakan pembangunan GOR Gunungsari, Lintasan Atletik, dan Lapangan Volley Pantai yang dilakukan tanpa pengawasan, dan tidak pernah membuat laporan harian, mingguan dan bulanan atas kemajuan pekerjaan merupakan perbuatan penyalahgunaan kewenangan para Terdakwa dalam kedudukannya selaku Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan **unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah **menunjuk pada motivasi terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan yang berkaitan dengan perolehan keuntungan bagi diri terdakwa atau orang lain atau suatu korporasi;**

Menimbang, bahwa karena Unsur menguntungkan **diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dalam rumusan pasal ini dikaitkan dengan unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka** bentuk keuntungan yang dimaksud dalam unsur ini haruslah keuntungan yang bersifat **materi atau kekayaan**, bukan keuntungan **inmateril** seperti kepuasan batin ketika mendapat penghargaan;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan putusnya No. 813 K/Pid/1987 tertanggal 29 Juni 1989 dalam pertimbangan hukumnya menyatakan antara lain bahwa “**unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan**” cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya karena jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa karena unsur ini mengandung beberapa elemen, yakni menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dengan demikian apabila salah satu elemen telah terbukti, **maka unsur ini dinyatakan terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima, bantuan dana hibah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ke rekening Komite No. 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Baiq Lily Hatmi, A.Md dan Zulkarnanen, selaku bendahara Komite berdasarkan perintah lisan H. Zulkarnain, SH Selaku ketua komite telah membayarkan pembangunan Gedung GOR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungsari dengan transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan, ternyata ada sisa bantuan dan bunga bank keseluruhan berjumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011 dan oleh bendahara komite selanjutnya diberikan kepada H. Zulkarnain, SH. Selaku ketua komite dan disimpan di rekening pribadi Terdakwa No. 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI;

Menimbang, bahwa dana hibah dari Kementerian Pemuda dan Olah raga yang disimpan oleh H. Zulkarnaen dalam rekeningnya BRI No. 2070-01-001287-50-9 pada Bank BRI, telah diberikan sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah kepada Terdakwa I/Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat disimpulkan, Terdakwa I/Joko Widigdo telah menerima semuanya anggaran pembangunan GOR Mini Gunungsari, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan dari Universitas Mataram (UNRAM), dan fakta dipersidangan Penuntut Umum telah menghitung dimana perbandingan antara Rencana pekerjaan dan Realisasi terdapat kekurangan **sejumlah 288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa I dan saksi Lukmanul Hakim, untuk pembuatan Gambar dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terdakwa I telah membayarkan kepada saksi Luqmanul Hakim sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pembuatan lapangan sepakbola telah dilaksanakan oleh Para Terdakwa, namun perhitungan Volume yang dilakukan berdasarkan Ahli yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Ahli yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa memberikan penilaian yang berbeda karena menggunakan metode yang berbeda khususnya dalam menentukan titik NOL;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak pembuatan lapangan sepakbola merupakan bagian dari isi kontrak yang harus dilaksanakan oleh Pelaksana dalam hal ini Para Terdakwa, **akan tetapi dalam pelaksanaan tersebut tentulah harus sesuai dengan isi kontrak, dan bilamana ada perubahan dari segi kualitas maupun kuantitas haruslah dibuatkan Perubahan Kontrak, agar apa yang dilaksanakan oleh para Terdakwa benar-benar merupakan kesepakatan kedua belah pihak;**

Menimbang, bahwa dalam pembangunan GOR mini Gunungsari Penuntut Umum telah menghitung kerugian sejumlah Rp 288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen) dari keseluruhan Volume dikurangkan dengan Jumlah Terealisasi sedangkan menurut Penasihat hukum untuk pekerjaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uizet/blowplang, Striping, pemadatan tanah dan timbunan tanah pilihan Terdakwa I telah mengeluarkan uang sejumlah Rp1.082.750.000,00 (satu milyar delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Rencana Anggaran Biaya telah ada dianggarkan untuk urugan tanah Lapangan bola sejumlah Rp129.185.718,75 (seratus duapuluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah, tujuh puluh lima sen);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas dari perhitungan Penuntut Umum ada kerugian negara sejumlah Rp288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen) haruslah dikurangkan dengan biaya pembuatan Gambar dan RAB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurangan sesuai RAB sejumlah Rp129.185.718,75 (seratus duapuluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah, tujuh puluh lima sen), karena memang pembuatan lapangan sepakbola tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I ialah : $\text{Rp}288.438.699,93 - (\text{Rp}25.000.000,00 + \text{Rp}129.185.718,75) = \text{Rp}134.252.981,18$ (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada satu faktapun yang menerangkan Para Terdakwa pernah mengajukan Perubahan Kontrak berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan kepada H. Zulkarnaen selaku ketua Komite untuk seterusnya ditindaklanjuti dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga, sedangkan addendum yang ditandatangani oleh Saksi Zulakernaen dengan Drs. Deddy Kusdinar hanyalah kesepakatan perpanjangan waktu penyelesaian hingga 31 Mei 2011;



Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan unsur **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi telah terpenuhi menurut hukum;**

Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) dan dipertegas pula dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, menjelaskan bahwa kata **dapat** sebelum frasa **"merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara"** menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat, dengan demikian dari rumusan tersebut **kerugian negara tidaklah mutlak/harus telah terjadi namun juga dapat dikenakan terhadap kerugian negara yang belum terjadi tetapi perbuatan melawan hukum yang dilakukan tersebut sudah berpotensi akan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara.**

Menimbang, bahwa pengertian **keuangan Negara** menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah;
- b. berada dalam penguasaan, pengelolaan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian Negara;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perekonomian Negara menurut penjelasan umum UU No. 31 tahun 1999 adalah kehidupan perekonomian yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijaksanaan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **kerugian negara** dalam UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara, pasal 1 ayat (22) : **"kerugian negara/daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai"**.

Menimbang, bahwa penggunaan kata "atau" dalam unsur pasal tersebut di atas bersifat alternatif yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, **sehingga apabila salah satu elemen terpenuhi, maka unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 4 Surat Perjanjian Kerja Sama antara Kementerian Pemuda dan Olah Raga dengan Komite pembangunan Gedung Olah Raga, lintasan Atletik, Lapangan Sepakbola, dan lapangan Volley Pantai Kecamatan Gunungsari Kabupaten Lombok Barat No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010, dijelaskan anggaran untuk proyek tersebut bersumber dari DIPA Kementerian Pemuda dan olah Raga tahun 2010 No. 0001/092-01-1/2010 tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan verifikasi, Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga No. 0365.C Tahun 2010 tanggal 17 September 2010 telah menetapkan penerima, bantuan dana hibah sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah) ke rekening Komite No. 2070-01-000880-50-8 pada Bank BRI KCP Sri wijaya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I/Joko Widigdo telah menerima semuanya anggaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan GOR Mini Gunungsari, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai sejumlah Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan dari Universitas Mataram (UNRAM), dan fakta dipersidangan terdapat pekerjaan lebih kurang, dimana perbandingan antara Rencana pekerjaan dan Realisasi terdapat kekurangan **sejumlah Rp 288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa dari perhitungan Penuntut Umum ada kerugian negara sejumlah Rp288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen) haruslah dikurangkan dengan biaya pembuatan Gambar dan RAB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurangan sesuai RAB sejumlah Rp129.185.718,75 (seratus duapuluh sembilan juta seratus delapan puluh lima ribu rupiah, tujuh puluh lima sen), **karena memang pembuatan lapangan sepakbola tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I ialah : $Rp288.438.699,93 - (Rp25.000.000,00 + Rp129.185.718,75) = Rp134.252.981,18$ (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen) merupakan kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan dalam unsur ini, Majelis berkesimpulan **unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis berkesimpulan **unsur-unsur pokok dari dakwaan Subsidair melanggar**



pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001, telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair Penuntut Umum telah dihubungkan dengan Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. Tahun 2001, dan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan Pasal tersebut;

Pasal 18 Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa dalam pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagai telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi:

Ayat (1), selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan, begitupula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana;



ayat (2)

jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;

ayat (3)

dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa I/Joko Widigdo telah menerima semuanya anggaran pembangunan GOR Mini Gunungsari, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai sejumlah Rp 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah);

Menimbang, bahwa dari Pemeriksaan dari Universitas Mataram (UNRAM), dan fakta dipersidangan terdapat pekerjaan lebih kurang, dimana perbandingan antara Rencana pekerjaan dan Realisasi terdapat kekurangan **sejumlah Rp288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen);**

Menimbang, bahwa dari perhitungan Penuntut Umum ada kerugian negara sejumlah Rp288.438.699,93 (dua ratus delapan puluh delapan juta empat ratus tigapuluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh sembilan rupiah, sembilan puluh tiga sen) haruslah dikurangkan dengan biaya pembuatan Gambar dan RAB sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan biaya pengurangan sesuai RAB sejumlah Rp129.185.718,75 (seratus duapuluh sembilan juta seratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh lima ribu rupiah, tujuh puluh lima sen), **karena memang pembuatan lapangan sepakbola tersebut telah dilakukan oleh para Terdakwa;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan keuntungan yang diperoleh oleh Terdakwa I ialah : $\text{Rp}288.438.699,93 - (\text{Rp}25.000.000,00 + \text{Rp}129.185.718,75) = \text{Rp}134.252.981,18$ (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen);

Menimbang, bahwa dalam persidangan tidak ada satu faktapun yang menerangkan Para Terdakwa pernah mengajukan Perubahan Kontrak berkaitan dengan kualitas dan kuantitas pekerjaan kepada H. Zulkarnaen selaku ketua Komite untuk seterusnya ditindaklanjuti dengan Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, karena pembayaran proyek GOR mini Gunungsari telah dibayarkan kepada Terdakwa I/Joko Widigdo semua pembayaran sejumlah $\text{Rp}3.000.000.000,00$ (tiga milyar rupiah), sedangkan dalam realisasinya terdapat kekurangan sejumlah **$\text{Rp}134.252.981,18$ (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen), oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana tambahan berupa membayar Uang Pengganti kepada Negara sejumlah $\text{Rp}134.252.981,18$ (seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen) kepada Terdakwa I, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;**



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dalam hal mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa Prof. Ruslan saleh (KUHP dengan Penjelasannya, yayasan badan penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, hal 11) menjelaskan turut serta antara lain sebagai berikut : “Tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, **yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu.** Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita dapat melihat apa ada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan sebagai kesatuan dengan peserta lain;

Menimbang, bahwa keberadaan dan penerapan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam suatu dakwaan adalah **bukan sebagai unsur delik melainkan untuk memperluas pelaku yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas terjadinya suatu peristiwa pidana.** Penerapan ketentuan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP memungkinkan untuk menjerat pelaku yang lain sekalipun peranannya hanya sebagai peserta (yang melakukan bersama-sama), pembantu, pembujuk, ataupun peranannya hanya menyediakan sarana saja, yaitu untuk diposisikan sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena fungsi dari pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut adalah seperti yang telah dipertimbangkan di atas, **maka dalam hal tidak terbukti ada orang lain yang turut serta mengambil peranan secara bersama-sama dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan, hal ini tidak dengan sendirinya menjadikan Terdakwa secara sendiri harus dibebaskan dari dakwaan yang telah terbukti dilakukannya;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan pembangunan GOR Gunungsari, H. Zulkarnaen selaku ketua komite melalui telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 0043/PPK-A5.D.IV/KEMENPORA/9/2010 tanggal 23 September 2010 oleh Drs Deddy Kusdinar, M.Pd (Pejabat Pembuat Komitmen) selaku Pihak Pertama dan H. Zulkarnain, SH. (Ketua Komite Pembangunan) selaku Pihak Kedua, selanjutnya mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 yang menunjuk susunan pelaksanaanya, yakni:

Pelindung / penasehat : Bupati dan Wakil Lombok Barat
Penanggungjawab : Kepala dinas Dikpora Kab. Lombok Barat
Ketua : **H. ZULKARNAIN, SH**
Sekretaris : Iswarta Mahmuludin, S.Pd, M.Pd
Bendahara : BQ. Lili Hatmi, A.Md.

- **Seksi Teknis Perencana dan Pengawasan :**

Lukmanul Hakim, ST, Muhamad Akup, ST, Hamdi, S.Pd, M. Yudi Syarif,
H.A. Effendi, SH, Arya Yuniawan P, S.Adm.;

- **Seksi Pelaksana Pembangunan :**

Joko Widigdo, Herry Wijaya dan Siswadi.

Menimbang, bahwa dalam Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010 tanggal 5 Oktober 2010, ditentukan tugas dan tanggung jawab Pelaksana Pembangunan:

- Melakukan kerjasama dengan seksi teknis perencana dan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan.
- Melakukan kerjasama dengan tim logistik dan pengadaan tenaga kerja dalam pelaksanaan pembangunan.
- Menyusun pertanggung jawaban kemajuan pekerjaan fisik secara berkala dan disampaikan kepada komite pembangunan.



- d. Bertanggung jawab terhadap segala akibat hukum yang ditimbulkan dari pelaksanaan pembangunan fisik berupa : gedung olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan voly pantai.

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pembangunan GOR Mini Gunungsari tersebut, dari keterangan saksi **Erwin Rachman, S.E, Hairul Mashuri, S.Sos, Hj. Jadiyah,S.Sos, Handi ,S.Pd** ternyata orang-orang yang ditunjuk dalam SK Bupati Lombok Barat No. 290A/09/Dikpora/2010 tanggal 15 Pebruari 2010 dan SK Ketua Komite No. 821/04/KOMITE /2010 tanggal 5 Oktober 2010 baru mengetahui namanya serta tugas ada dalam SK sejak diperiksa di Kejaksaan Tinggi Mataram, dan pelaksanaan pembangunan GOR mini Gunungsari, hanya diserahkan H. Zulkarnaen kepada para Terdakwa Joko Widigdo dan Hery Wijaya, ST tanpa pernah melibatkan orang-orang yang diangkat dalam SK tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Sabidin, S.Pd,M.Pd, Hj. Jadiyah, S.Sos, Ahmad, S.Pd, M.Si, Erwin Rahman, SE, Hairul Mashuri, S.Sos, Firmansyah Bakhtiar, SH, ternyata **tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya** karena tidak mengetahui diangkat sebagai Seksi Logistik dan Pengadaan Tenaga Kerja, dan baru mengetahui setelah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Mataram;

Menimbang, bahwa pelaksanaan pembangunan GOR Mini, sebagaimana keterangan Terdakwa I dan Suharsono, yang melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pembangunan tersebut, Terdakwa I telah menyuruh Suharsono dan hanya bekerja dalam 1 (satu) bulan, dimana Suharsono tidak pernah membuat laporan harian, mingguan, maupun bulanan dan selanjutnya pembangunan GOR mini, Lintasan Atletik, Lapangan bola dan Volley Pantai berlanjut tanpa pengawasan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan dengan kondisi pembangunan GOR tanpa pengawasan, Saksi Zulkarnanen tidak berusaha untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganti atau menugaskan orang lain untuk menjalankan fungsi pengawasan atas pekerjaan dari pelaksana/Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa hingga berakhirnya masa kontrak sampai dengan 31 Desember 2010, berdasarkan keterangan para Terdakwa, Saksi Zulkarnaen dan Laporan Hasil Audit Investigasi dari Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga No. LAP-69/INS.KEMENPORA/9/2011, ternyata realisasi fisik baru mencapai 53,91 (lima puluh tiga koma sembilan puluh satu) persen;

Menimbang, bahwa walaupun pekerjaan pembangunan GOR Mini Gunungsari, lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai tanpa melibatkan orang-orang yang di SK kan oleh ketua Komite, dari keterangan Saksi Baiq Lily Hatmi, A.Md dan Zulkarnanen, selaku bendahara Komite berdasarkan perintah lisan H. Zulkarnain, SH selaku ketua komite telah mencairkan dana kepada Terdakwa WJoko Widigdo dengan cara transfer ke rekening BRI No. 2070-001.000975507 atas nama Joko Widigdo secara bertahap sejumlah Rp 2.700.000.000,00 (dua milyar tujuh ratus juta rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Tanggal 14 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 28 Oktober 2010, sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah);
- Tanggal 25 Nopember 2010, sejumlah Rp450.000.000,00 (empat ratus lima puluh juta rupiah);
- Tanggal 16 Desember 2010, sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), dan
- Tanggal 27 Januari 2011, sejumlah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembangunan GOR Mini, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley Pantai telah dilaksanakan oleh para Terdakwa tanpa pengawasan dan tidak sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan No. 821/04/KOMITE/2010, pada point a, b dan c, serta tidak melibatkan personil yang diangkat dalam SK Ketua Komite tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dana hibah dari kementerian yang disimpan dalam rekening H. Zulkarnanen sejumlah Rp 309.051.104,00 (tiga ratus sembilan juta lima puluh satu ribu seratus empat rupiah) dicairkan tanggal 04 Februari 2011, telah dibayarkan kepada Terdakwa I/Joko Widigdo;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas, ada kerjasama yang erat antara Saksi Zulkarnaen, S.H, dengan para terdakwa yang membiarkan pelaksanaan pembangunan GOR Gunungsari, Lintasan Atletik, Lapangan Bola dan Volley pantai tanpa pengawasan, dan pencairan dana tanpa didasari laporan kemajuan fisik pekerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, **Majelis berkesimpulan dalam hal mereka yang melakukan dengan menyalahgunakan kewenangan telah terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas maka semua unsur pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP **telah dipertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum:**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **maka**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwa Subsidair;

Menimbang, bahwa di persidangan Penasihat Hukum para Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan:

Terdakwa I/Joko Widigdo;

- Bahwa berdasarkan audit Inspektorat, justru dalam proyek ini negara diuntungkan sejumlah Rp273.962.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);
- Bahwa ketua komite berjanji akan mengembalikan untuk kekurangan timbunan lapangan sepak bola lewat APBD, tetapi saat ini tidak pernah terealisasi;

Terdakwa II/Hery Wijaya, S.T.;

- Bahwa Terdakwa II tidak pernah berurusan dengan pembayaran-pembayaran;
- Bahwa Terdakwa II tidak pernah mendapat imbalan/gaji dan keluar uang pribadi;

Menimbang, bahwa pada pembelaannya Penasihat Hukum para Terdakwa telah membacakan pembelaannya, pada pokoknya menyampaikan :

- Bahwa semua unsur dakwaan Subsidair Penuntut Umum tidak terbukti;
- Bahwa Penuntut Umum tidak berwenang melakukan perhitungan terhadap kerugian negara;

Menimbang, bahwa pada pembelaannya Penasihat Hukum para Terdakwa, telah melampirkan alat bukti surat berupa:

- Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai Fakta Persidangan;
- Rencana Anggaran Biaya (RAB) KOMITE PEMBANGUNAN GOR, LINTASAN ATLETIK, LAPANGAN SEPAKBOLA DAN VOLLEY PANTAI;
- UU RI NO. 16 TAHUN 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan para Terdakwa, Penasihat Hukum para Terdakwa dan terhadap alat bukti surat, Majelis Hakim akan menyatukan pertimbangannya dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa dalam uraian pertimbangan dakwaan Subsidair Penuntut Umum di muka, Majelis Hakim telah mempertimbangkan dan telah terpenuhi menurut hukum;
- Bahwa benar dalam audit Inspektorat ada uang sejumlah Rp273.962.500,00 (dua ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) yang diperhitungkan sebagai pemasukan yang bersumber dari dana pendamping dari masyarakat, akan tetapi sebagaimana fakta persidangan dana pendampingan tersebut tidak pernah ada terealisasi;
- Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghitung sendiri kerugian negara, berdasarkan hukum pembuktian bahwa semua alat bukti tidak ada yang merupakan alat bukti yang sempurna atau alat bukti yang mengikat hakim, melainkan semuanya merupakan alat bukti bebas. Hakim mempunyai kebebasan dalam menilai isi semua alat bukti yang diajukan dalam sidang pengadilan tetapi harus tetap memperhatikan pada nilai-nilai bukti yang ada pada setiap alat bukti yang diajukan ke sidang pengadilan, dengan demikian Perhitungan kerugian negara oleh Penuntut Umum tidak bersifat mengikat dan menentukan hakim, akan tetapi berfungsi sebagai alat bantu yang menjadi pedoman hakim dalam menjalankan persidangan untuk mendapatkan fakta-fakta hukum dalam rangka hakim membentuk keyakinan tentang bersalah atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan “Nota pembelaan Penasihat Hukum dan para Terdakwa tidak beralasan hukum yang kuat, maka haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim **tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan terbukti secara **sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana, maka cukup adil para Terdakwa dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dan memperhatikan pasal 222 KUHPA dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena perbuatan para Terdakwa sebagaimana pertimbangan Majelis di muka telah terpenuhi menurut hukum melanggar Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, selain pidana penjara, kepada para Terdakwa layak dijatukan pidana Denda **dengan ketentuan apabila tidak membayar denda tersebut akan diganti dengan pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini;**

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan, **maka lamanya masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terungkap fakta yang cukup untuk mengeluarkan para Terdakwa dari tahanan, maka sesudah putusan ini para Terdakwa harus **ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli).
2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli).
3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli).
4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli).
5. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)
6. 1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli).
7. 1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
8. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan
9. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010.
- 10.1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010.
- 11.1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola.
- 12.1 (satu) jilid foto profil pembangunan.

Karena merupakan dokumen Asli dari Dinas Pemuda dan Olag Raga

Kabupaten Lombok Barat, maka Majelis hakim menetapkan

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lombok Barat.

- 13.1 (Satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy).
- 14.1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite).
15. SK Penetapan Bantuan (fotocopy).
16. Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy).



17. Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.

18. Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan.

19.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Joko Widigdo.

20.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Joko Widigdo.

21. Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd sekretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan.

22. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

Karena hanya merupakan foto copy, maka Majelis hakim menetapkan

tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan hukuman perlu terlebih dahulu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa sopan di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga

Mengingat, ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I/Joko Widigdo dan Terdakwa II/Herry Wijaya, ST** dengan identitas tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan **Terdakwa I/Joko Widigdo dan Terdakwa II/Herry Wijaya, ST** dengan identitas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA"**
4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap **Terdakwa I/JOKO WIDIGDO dan Terdakwa II/HERY WIJAYA, ST** tersebut dengan Pidana penjara masing-masing selama 1 **(satu) tahun, dan denda sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila para Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka **diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;**
5. Menjatuhkan **pidana tambahan kepada Terdakwa I/Joko Widigdo** untuk membayar Uang Pengganti kepada negara sejumlah **Rp 134.252.981,18**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus tiga puluh empat juta dua ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah, delapan belas sen) dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut selama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti **dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;**

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan para Terdakwa tetap dalam tahanan;
8. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) jilid Laporan Keuangan Komite Pembangunan Gedung Olahraga, Lintasan Atletik, Lapangan Sepak Bola dan Volley Pantai (asli).
 2. 2 (dua) jilid Buku kas (asli).
 3. 1 (satu) jilid rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya (asli).
 4. 1 (satu) jilid Laporan Pelaksanaan Pekerjaan (asli).
 5. 1 (satu) buku pedoman Pemberian antuan Prasarana dan Sarana Olahraga (asli)
 6. 1 (satu) buah buku Undang-undang No. 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (asli).
 7. 1 (satu) rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya
 8. 1 (satu) bundle Rencana Anggaran Biaya dan Lampiran perhitungan volume pekerjaan
 9. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 27 Januari 2010.
 10. 1 (satu) lembar foto satelit google tanggal 30 Januari 2010.
 11. 1 (satu) bundle gambar dan perhitungan Volume timbunan lintas atletik dan lapangan sepak bola.



12.1 (satu) jilid foto profil pembangunan.

Dikembalikan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Lombok Barat.

13.1 (Satu) bundle SK Pengangkatan Pejabat Pengelola Anggaran (foto copy).

14.1 (satu) bundle Proposal Permohonan Bantuan (fotocopy) Beserta kelengkapannya gambar, sertifikat tanah, RAB dan SK Pembentukan Komite).

15.SK Penetapan Bantuan (fotocopy).

16.Surat Perjanjian kerjasama (fotocopy).

17.Copy Surat Keputusan Ketua Komite Pembangunan Nomor : 821/04/KOMITE/2010 tgl. 5 Oktober 2010 ttg pembentukan tim Perencana, Pengawasan dan Pelaksanaan Pembangunan Gedung Olah raga, lintasan atletik, lapangan sepak bola dan volley pantai di kec. Gunungsari Kab, Lombok Barat TA 2010 dan lampiran.

18.Copy Surat Komite Pembangunan kepada Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor : 800/VII/KOMITE/2011 tanggal 14 April 2011 tentang laporan kemajuan fisik dan keuangan.

19.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. Bendahara Komite Pembangunan Gedung olahraga No. 2070-01-000880-50-8 dan copy 5 (lima) kwitansi pembayaran uang oleh bendahara komite kepada Joko Widigdo.

20.1 (satu) bundle copy rekening bank BRI an. H. Zulkarnaen, SH. No. rek. 2070-01-001287-50-9 dan copy 2 (dua) kwitansi pembayaran uang oleh Ketua Komite kepada Joko Widigdo.

21.Copy surat ketua komite pembangunan kepada kepala biro perencanaan pd sekretariat kementerian Pemuda dan Olahraga No. 04/KOMITE/XII/2010 ttg permohonan perpanjangan waktu pelaksanaan.



22. Copy addendum Surat Perjanjian Kerjasama Antara Komite pembangunan Gedung Olahraga, Lintas atletik, lapangan sepakbola dan volley ball Gunungsari, Kab. Lombok Barat.

tetap terlampir dalam berkas perkara;

9. Membebankan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing **sebesar Rp 5.000,00** (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2014 oleh kami, **Hj. NURUL HIDAYAH, S.H. M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **EDWARD SAMOSIR, S.H.**, dan **MOH. IDRIS AMIN, S.H.**, para hakim Adhoc pada pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram dan masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **JUMAT tanggal 20 JUNI 2014** oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh **YULINA ADRIANTY, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, dengan dihadiri oleh **SITI SALMIA, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, serta dihadapan para Terdakwa dan para Penasihat Hukumnya;

Hakim – hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. **EDWARD SAMOSIR, S.H.**

Hj. NURUL HIDAYAH, S.H., M.H.

2. **MOH. IDRIS AMIN, S.H.**

Panitera Pengganti,

YULINA ADRIANTY, S.H.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)